



6340/BKI-D/SD-S1/2024

© Hak cipta mil

**PENGARUH BIMBINGAN PRA NIKAH TERHADAP KEMATANGAN
EMOSI SUAMI ISTRI DALAM MENGHADAPI PERSOALAN
KELUARGA (STUDI KASUS RT/RW 02/01) DESA SALO
KECAMATAN SALO KABUPATEN KAMPAR**



UIN SUSKA RIAU

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau untuk Memenuhi sebagai
Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)
Jurusan Bimbingan Konseling Islam (S.Sos)

Oleh :

NURUL HAFIZAH

11940221828

**PROGRAM STUDI BIMBINGAN KONSELING ISLAM
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF QASIM**

RIAU

2023

Hak Cipta Dilindungi Und

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

لكلوة الدعوة والصلال

FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION SCIENCE

Jl. HR. Soebrantas KM.15 No. 155 Tuah Madani Tampan – Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp. 0761-562051 Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: iain-sq@pekanbaru-Indo.net.id

PENGESAHAN UJIAN MUNAQASAH

Yang bertandatangan dibawah ini adalah Penguji pada Ujian Munaqasyah Fakultas Dakwah Dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa berikut ini :

: Nurul Hafizah
: 11940221828
: Pengaruh Bimbingan Pra Nikah Terhadap Kematangan Emosi Suami Istri dalam Menghadapi Persoalan Keluarga Di RT 02/ RW 01 Desa Salo Kecamatan Salo Kabupaten Kampar

Telah dimunaqasyahkan pada Sidang Ujian Sarjana Fakultas Dakwah Dan Komunikasi

: Kamis
: 11 Januari 2024

Daftar dapat diterima dan disetujui sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S1) Program Studi Bimbingan Konseling Islam di Fakultas Dakwah Dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 17 Januari 2024

Dekan Fakultas Dakwah Dan Komunikasi



Dr. Imron Rosidi, S.Pd., MA

NIP. 19811118 200901 1 006

Tim Penguji

Penguji I

Dr. Yasril Yazid, MIS.

NIP. 19720429 200501 1 004

Penguji III

Nurjanis, MA

NIP. 19690927 200901 2 003

Sekretaris Penguji II

Edison, S.Sos., M.I.Kom

NIP. 196417 082

Penguji IV

Dr. Kodarni, S.ST., M.Pd

NIP. 19750927 2023211 005

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya atau hasil penelitian ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
2. Dilarang mengutip hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penerbitan, atau penulisan buku atau artikel.
3. Dilarang mengutip dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Setelah melakukan bimbingan, arahan, koreksi dan perbaikan sebagaimana mestinya terhadap penulis skripsi saudara:

: Nurul Hafizah

: 11940221828


: PENGARUH BIMBINGAN PRA NIKAH TERHADAP KEMATANGAN EMOSI SUAMI ISTRI DALAM MENGHADAPI PERSOALAN KELUARGA (STUDI KASUS RT/RW 02/01) DESA SALO KECAMATAN SALO KABUPATEN KAMPAR

Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan untuk dimunaqasahkan guna melengkapi tugas dan memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Sosial (S.Sos.).

Harapan kami semoga dalam waktu dekat, yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji dalam sidang ujian munaqasah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian persetujuan ini kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Pekanbaru, 27 Desember, 2023
Pembimbing,


Dr. Azni, S.Ag., M.Ag
NIP.19701010 200701 1 051

Mengetahui
Dua Program Studi
Bimbingan Konseling Islam


Zulamri, S.Ag., M.A
NIP.197401022008011009

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengacukan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU



PENGESAHAN SEMINAR PROPOSAL

Kem yang bertandatangan di bawah ini Dosen Penguji Seminar Proposal Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa :

- : Nurul Hafizah
- : 11940221828
- : Bimbingan Konseling Islam
- : **Pengaruh Bimbingan Pra Nikah Terhadap Kematangan Emosi Suami Istri Dalam Menghadapi Persoalan Keluarga (Studi Kasus RT 02/ RW 01) Desa Salo**

Diseminarkan Pada:

- : Kamis
- : 15 juni 2023

Dapat diterima untuk dilanjutkan menjadi skripsi sebagai salah satu syarat mencapai gelar Sarjana Strata Satu (S1) Program Studi Bimbingan Konseling Islam di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif kasim Riau.

Pekanbaru, 18 Juli 2023

Penguji Seminar Proposal,

Penguji I,

Penguji II,

Reizki Maharani, S.Pd., M.Pd
NIP. 19930522 202012 2020

Dr. Yasril Yazid, S.Ag., MIS
NIP. 19720429 200501 1004

1. Cipta Dilindungi Undang-Undang
2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
3. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
4. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
5. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Nomor : Nota Dinas
 Lampiran : 4 (eksemplar)
 Pengajuan Ujian Skripsi an. **Nurul Hafizah**

Seada Yth.
 dan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
 UIN Suska Riau
 Pekanbaru

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah mengadakan pemeriksaan atau perubahan seperlunya guna kesempatan skripsi ini, maka kami sebagai pembimbing skripsi saudara **(Nurul Hafizah) NIM. (11940221828)** dengan judul "**(PENGARUH BIMBINGAN PRA NIKAH TERHADAP KEMATANGAN EMOSI SUAMI ISTRI DALAM MENGHADAPI MASALAH PERSOALAN KELUARGA (STUDI KASUS RT 02/RW 01)DESA SALO KECAMATAN SALO KABUPATEN KAMPAR)**" telah dapat diajukan untuk mengikuti ujian munaqasyah guna memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) dalam bidang Bimbingan dan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat, yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji dalam sidang ujian munaqasyah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian Surat Pengajuan ini kami buat, atas perhatian dan kesediaan Bapak ucapkan terima kasih,
 Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pembimbing

Dr. Azni, S.Ag., M.Ag

NP. 19701010 200701 1 051

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengizinkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Hak Milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



PERNYATAAN ORISINALITAS

Nama : Nurul Hafizah

NIM : 11940221828

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi ini yang berjudul: **(Pengaruh Stimulasi Pranikah Terhadap Kematangan Emosi Suami Istri Dalam Menghadapi Permasalahan Keluarga (Studi Kasus RT 02/RW 01) Desa Salo Kecamatan Salo Kabupaten Kampar)** adalah benar karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya, dalam skripsi ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan Skripsi dan gelar yang saya peroleh dari Skripsi tersebut.

Pekanbaru, 27 Desember 2023
Yang Membuat Pernyataan,



Nurul Hafizah
11940221828

UIN SUSKA RIAU

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Hak Cipta milik UIN Suska Riau
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis atau tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Nama : Nurul Hafizah
Jurusan : Bimbingan Konseling Islam
Judul : Pengaruh Bimbingan Pra Nikah Terhadap Kematangan Emosi Suami Istri Dalam Menghadapi Persoalan Keluarga DI RT/RW 02/01 Desa Salo Kecamatan Salo Kabupaten Kampar

Bimbingan Pranikah merupakan pemberian bantuan kepada calon pengantin oleh konselor atau mediator yang profesional agar mereka dapat berkembang dan mampu memecahkan masalah yang akan dihadapi dalam rumah tangga. Tujuan dari diadakannya bimbingan pranikah ini dilakukan untuk bisa mengurangi permasalahan dalam rumah tangga dan meminimalisir terjadinya perceraian bagi setiap pasangan calon pengantin yang akan menikah serta menjadi sarana untuk lebih saling mengenal antar pasangan calon pengantin. Karna terdapat kesejangan, kekerasan perselingkuhan hingga terjadinya perceraian yang diakibatkan oleh minimnya kematangan emosi dari pasangan suami istri, juga kurang akan kesadaran dalam memahami hak dan kewajiban antara suami ke istri ataupun sebaliknya. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan mendeskripsikan pengaruh bimbingan pranikah terhadap kematangan emosi suami istri dalam menghadapi persoalan keluarga. Penelitian ini dilakukan di Desa Salo RT 02/RW 01 yang terletak di Kecamatan Salo, Kabupaten Kampar, metode penelitian ini menggunakan kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Dengan sampel terdiri dari 62 responden. Teknik pengumpulan data dengan angket (kusioner) dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan Regresi linear sederhana pada *SPSS versi 25*. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa bimbingan pranikah berpengaruh terhadap kematangan emosi suami istri dalam menghadapi persoalan keluarga di RT 02/RW 01 Desa Salo, dengan pengaruh sebesar 58,8% dan sisanya yaitu 42,2% dipengaruhi oleh variable lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Kata Kunci: Bimbingan Pranikah, Kematangan Emosi



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Name : Nurul Hafizah
Major : Islamic Counseling Guidance
Title : The Influence of Pre-marital Guidance on The Emotional Maturity of Husbands and Wives in Facing Family Problems In RT 02/ RW 01 Salo Village, Salo District, Kampar Regency

Premarital Guidance is the provision of assistance to prospective brides and grooms by professional counselors or mediators so that they can develop and be able to solve problems that will be faced in the household. The aim of holding premarital guidance is to reduce problems in the household and minimize the occurrence of divorce for every prospective bride and groom who are getting married as well as being a means for the prospective bride and groom to get to know each other better. Because there are gaps, violent infidelity and even divorce which are caused by the lack of emotional maturity of husband and wife couples, as well as a lack of awareness in understanding the rights and obligations between husband and wife and vice versa. This research aims to know and describe the effect of pre-marriage guidance towards emotional maturity of husband and wife in dealing with household problems. This research was done at Salo RT 02/ RW 01, Sub-district of Salo, Kamar Regency. The method of this research is quantitative with descriptive approach. The samples are sixty two respondents. The data was collected by using questionnaire and documentation technique. The data analysis used simple linear regression on SPSS verse 25. The result of this observation shows that pre-marriage guidance effects to emotional maturity of husband and wife in dealing with household problems at Salo RT 02/ RW 01, with an influence 58,8% and the rest 42,2% effected by other variables who are not researched in this research.

Keywords : pre-marriage guidance, emotional maturity.

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta dimiliki oleh UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

KATA PENGANTAR

Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Alhamdulillah penulis ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu Wata"ala. Yang telah melimpahkan berkah, rahmad, dan hidayahnya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu „Alaihi Wasalam, serta kita semuanya Aamiin. Atas berkat Rahmat Allaah Subhanahu Wata"ala, penulis berhasil menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pengaruh Bimbingan Pra Nikah Terhadap Kematangan Emosi Suami Istri Dalam Menghadapi Persoalan Keluarga RT/RW 02/01) Desa Salo Kecamatan Salo Kabupaten Kampar”** Dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini banyak sekali perhatian, bantuan, bimbingan, motivasi serta pikiran dari berbagai pihak yang penulis dapatkan. Maka pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Khairunas, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, seluruh civitas akademika Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Bapak Prof. Dr. Imron Rosidi, S.Pd., M.A. selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi.
3. Bapak Prof. Dr. Masduki, M. Ag. Selaku Wakil Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Dr. Toni Hartono, M.Si. Selaku Wakil Dekan 2 Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Bapak Dr. H. Arwan, M.Ag. Selaku Wakil Dekan 3 Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Bapak Zulamri, S.Ag M.A, selaku Ketua Jurusan Bimbingan Konseling Islam yang telah meluangkan waktu dan memberikan pengarahan serta petunjuk kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Ibu Rosmita, S.Ag selaku sekretaris jurusan Bimbingan dan Konseling Islam yang telah memberikan arahan penulisan skripsi ini.
- Bapak Dr. Azni, S.Ag, M.Ag selaku pembimbing penulis yang telah banyak

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

mengorbankan waktu, pikiran, perhatian, serta bantuannya untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

8. Bapak Zulamri, S.Ag. M.A. selaku Penasehat Akademis yang selalu memberikan saran dan dukungan demi selesainya skripsi ini.

9. Bapak dan Ibu dosen Bimbingan Konseling Islam dan segenap staf akademik Fakultas Dakwah Dan Komunikasi yang telah memberikan jasa dan menyediakan waktu untuk penulis selama kuliah di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

10. Terimakasih yang tiada terhingga penulis ucapkan kepada Ayahanda Syukri dan Ibunda Nurmi Hamzah dan keluarga tercinta yang selalu dan senantiasa mendo'akan, memberi semangat dan mengharapkan keberhasilan serta kebahagiaan penulis, sekaligus dukungan moral maupun material.

11. Seterusnya kepada kedua saudariku Nurul Amira dan Intan Aulia Pajarinah, Terimakasih tak terhingga atas segala do'a dan support yang telah diberikan kepada penulis selama proses pembuatan skripsi.

12. Terimakasih untuk Diah Zahwa Anggraini, Dahniatul Putri Aulia, dan Miftahul Jannah yang selalu membantu dan menemani penulis berjuang selama proses pembuatan skripsi.

13. Terima kasih untuk Tuan pemilik nim 11930215422 yang telah membersamai penulis pada hari-hari yang tidak mudah dan dengan sabar mendengarkan keluh kesah penulis.

14. Teman-teman seperjuangan yang telah sama-sama berjuang dari semester satu hingga sekarang, terkhusus teman-teman ujian mental yang selalu ada saat suka dan duka.

15. Semua pihak yang terlibat yang tidak dapat penulis sebut satu persatu, atas segala bantuan dan dukungannya penulis ucapkan terima kasih.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan sarannya yang bersifat membangun dari pembaca demi kesempurnaan yang akan datang.

Akhirnya rasa syukur yang tak terhingga, penulis ucapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat menambah khazanah bagi ilmu pengetahuan.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pekanbaru Desember 2023

Penyusun

Nurul Hafizah

11940221828



UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR ISI

ABSTRAK.....i

KATA PENGANTAR iii

DAFTAR ISIvi

DAFTAR TABEL..... viii

BAB I..... 1

PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang Masalah..... 1

1.2 Penegasan Istilah 5

1.3 Rumusan Masalah..... 6

1.4 Batasan Penelitian 7

1.5 Tujuan Penelitian 7

1.6 Kegunaan Penelitian 7

1.7 Sistematika Penulisan 7

BAB II 9

KAJIAN PUSTAKA 9

2.1 Penelitian Terdahulu..... 9

2.2 Landasan Teori..... 13

2.3 Pernikahan..... 24

2.4 Kematangan emosi 26

2.5 Tantangan dalam Menghadapi Persoalan Keluarga 32

2.6 Konsep Operasional 34

2.7 Hipotesis 36

BAB III 38

METODOLOGI PENELITIAN 38

3.1 Desain Penelitian 38

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian 38

3.3 Populasi dan Sampel 38

3.4 Teknik Pengumpulan Data 39

3.5 Uji Validitas dan Reliabilitas 39

3.6 Teknik Analisis Data 41

BAB IV 43

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN 43

4.1 Gambaran Umum Desa Salo 43

4.1.1 Sejarah Kenegerian Salo 43


- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta dan Hak Kekayaan Intelektual UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

4.1.2	Sejarah Desa Salo.....	44
BAB V		50
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		50
5.1	Hasil Penelitian.....	50
5.2	Analisis Deskriptif	50
5.3	Pembahasan	59
BAB VI.....		61
PENUTUP		61
6.1	Kesimpulan.....	61
6.2	Saran	61
DAFTAR PUSTAKA		

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Tabel Konsep Operasional	35
Tabel 4. 1 Struktur Aparatur Pemerintah Desa Salo	49
Tabel 5. 1 Statistik Deskriptif.....	45
Tabel 5. 2 Deskripsi Variabel Bimbingan Pranikah	46
Tabel 5. 3 Deskripsi Variabel Kematangan Emosi.....	54
Tabel 5. 4 Uji Validitas Variabel X.....	55
Tabel 5. 5 Uji Validitas Variabel Y.....	56
Tabel 5. 6 Hasil Uji Reabilitas	56
Tabel 5. 7 Uji Hipotesis	56
Tabel 5. 8 Output Uji Koefisien (Model Summary).....	58
Tabel 5. 9 Output Uji Nilai Signifikansi (ANOVA).....	58
Tabel 5. 10 Output Koefisien Regresi Sederhana.....	59



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sosial (*zoonpoliticoon*) yang tidak bisa hidup tanpa adanya manusia lainnya. Manusia dilahirkan sudah dilengkapi dengan naluri untuk hidup bersama dengan orang lain. Allah subhanahu wata'ala menciptakan segala sesuatu dimuka bumi ini secara berpasang-pasangan. Sebagaimana yang terlihat dilangi dan dibumi, ada cahaya ada kegelapan, ada matahari ada bulan, ada musim panas da nada musim dingin, ada manis dan ada masam. Begitu pula manusia, diciptakan laki-laki dan perempuan agar mereka hidup berpasangan.¹

Allah SWT berfirman:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah)

Untuk dapat hidup berpasangan laki-laki dan perempuan tidak bisa hidup bersama begitu saja. Islam telah mengatur bagaimana cara agar laki-laki dan perempuan bisa hidup bersama yakni dengan menikah dan hidup berkeluarga, karna dengan menikah orang akan memperoleh ketenangan serta mampu melindungi diri dari perbuatan jahat.²

Islam mengaturnya dengan segala perlindungan dan pertanggung jawaban syariatnya. Rumah yang dipandang sebagai tempat tinggal mempertemukan segala jiwa yang didasari dengan kecintaan, kasih sayang, keindahan, kesucian, dan pemeliharaan. Pernikahan mempertemukan dua insan yang diikat dengan kehidupan bersama, masa depan bersama, cita-cita bersama dan penderitaan bersama. Semuanya bertujuan untuk menggapai keturunan yang tinggi dan menyambut generasi baru. Tugas ini dapat dilakukan oleh orang tua yang hidup

¹ Siti Nuratika, Skripsi : *Bimbingan Pranikah Sebagai Upaya Preventif Perceraian Di KUA Kecamatan Wara Selatan Kota Palop*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2021) hal. 3

² Mukhlas Hanafi, Skripsi : *BIMBINGAN PRA NIKAH DALAM MEMBANGUN KEUARGA SAKINAH DI BP4 KUA GEDUNGTENGEN YOGYAKARTA*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2017),Hal. 4



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

bersama.³

Pernikahan merupakan salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam masyarakat yang sempurna. Pernikahan itu bukan saja satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga dapat dipandang sebagai satu jalan menuju pintu perkenalan antara suatu kaum dengan kaum lain dan perkenalan itu akan menjadi jalan untuk menyampaikan pertolongan satu dengan yang lainnya.⁴ nabi Muhammad saw bersabda :

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ

Artinya: Wahai para pemuda! Barangsiapa di antara kalian berkemampuan untuk menikah, maka menikahlah, karena nikah itu lebih menundukkan pandangan, dan lebih membentengi farji (kemaluan). Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia shaum (puasa), karena shaum itu dapat membentengi dirinya.” (HR Bukhari, Muslim, Tirmidzi, dan lainnya).

Pernikahan adalah sebuah tali perjanjian yang suci atas nama Allah, bahwa kedua mempelai berniat membangun rumah tangga yang sakinah, tentram dan dipenuhi rasa cinta dan kasih sayang, untuk mewujudkan impian keluarga tersebut. Berumah tangga sejatinya menciptakan kehidupan yang harmonis dan dipenuhi dengan kasih dan sayang antara kedua belah pihak baik suami maupun istri, saling menghormati dan menghargai perbedaan yang ada pada diri masing-masing.

Dalam membangun rumah tangga tidak jarang antara suami-istri menghadapi permasalahan yang dihadapi dalam proses penyesuaian diri dalam pernikahan. Pernikahan menuntut perubahan dalam proses penyesuaian antara suami dan istri, menuntut penyesuaian terhadap peran dan tanggung jawab

³ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat: Khibah, Nikah dan Talak*, terj. Abdul Majid Khon (Jakarta: Imprint Bumi Aksara, 2017), hal. 252.

⁴ N Amelia, “Layanan Bimbingan Pranikah Dalam Meningkatkan Keharmonisan Keluarga: Penelitian Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cileunyi,” *Irsyad : Jurnal Bimbingan, Penulisan, Konseling, Dan Psikoterapi Islam* 8, no. 1 (2020): 41–58.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masing-masing.⁵

Peningkatan pemahaman masalah rumah tangga serta perkawinan perlu dipersiapkan pada setiap pasangan yang akan menikah. Apabila pengetahuan masalah rumah tangga dan perkawinan meningkat, maka kedua pasangan akan berusaha meningkatkan keharmonisan dan konflik yang ada tidak mengganggu. Keharmonisan dapat terjadi jika ada pengertian antara suami dan istri bahwa perbedaan antara keduanya memang secara alamiah ada, tetapi jika diusahakan akan timbul keharmonisan antara keduanya.⁶

Untuk membangun keluarga yang harmonis selain tumbuh dari pribadi keluarga, juga perlu ditumbuhkan oleh lingkungan keluarga. Disinilah dibutuhkan bimbingan pranikah sebagai bekal calon pengantin yang akan melangsungkan pernikahan, sebagai proses pendidikan, bimbingan pranikah memiliki cakupan yang sangat luas dan memiliki makna yang sangat strategis dalam rangka pembangunan masyarakat Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Bimbingan pranikah ini dilaksanakan bertujuan untuk terwujudnya keluarga yang memahami tentang kehidupan rumah tangga secara substansial, kesiapan dan kematangan calon pasangan suami istri dalam membawa kehidupan rumah tangga dan keluarga, dan juga bertujuan untuk mengurangi terjadinya permasalahan rumah tangga yang membuat berujung kepada perceraian.

Berdasarkan keputusan Menteri Agama No. 30. Tahun 1977 dalam bidang perkawinan. Maka pengertian bimbingan pranikah tercantum dalam Peraturan Dirjen Bimas Islam tentang penyelenggaraan bimbingan pranikah Bab 1 Pasal 1 ayat 1 yang berbunyi: Bimbingan Pranikah merupakan pemberian bekal, Pengetahuan, Pemandangan, pemahaman, keterampilan, dan penumbuhan kesadaran kepada remaja usia nikah tentang kehidupan rumah

⁵ Fithri Laela Sundani, "Layanan Bimbingan Pra Nikah Dalam Membentuk Kesiapan Mental Calon Pengantin," *Irsyad: Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Konseling Dan Psikoterapi Islam* 6, no. 2 (2018): 165–84.

⁶ Mufidatun chasanah, skripsi: *PELAKSANAAN BIMBINGAN PRA-NIKAH DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH DI KUA KECAMATAN GONDOKUSUMAN YOGYAKARTA*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2018), hal.7-8



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

langga dan keluarga.⁷

Bimbingan pranikah merupakan pemberian bantuan kepada calon pengantin oleh konselor atau mediator yang profesional agar mereka dapat berkembang dan mampu memecahkan masalah yang akan dihadapi melalui cara-cara yang telah diberikan kepada pasangan calon pengantin seperti saling menghargai, toleransi, dan dengan adanya komunikasi yang lancar dan penuh pengertian, sehingga tercapai motivasi berkeluarga, perkembangan, kemandirian, dan keharmonisan seluruh anggota keluarga.⁸

Salah satu ciri kedewasaan dari seseorang dapat dilihat dari psikologisnya, bila orang tersebut dapat mengendalikan emosinya maka secara otomatis juga dapat berfikir dengan baik, dapat menempatkan persoalan sesuai dengan keadaan yang objektif. Untuk mempersiapkan pernikahan salah satu faktor penting yaitu dari peranan psikologis, yaitu individu tidak mendasarkan diri pada perasaan dan emosi, tetapi lebih menitik beratkan pada pertimbangan berdasarkan kemampuan berfikirnya. Walginto menjelaskan bahwa kemampuan menyelesaikan masalah secara objektif dipengaruhi oleh kematangan emosinya.⁹ Maka bagaimana cara penyelesaian masalah yaitu dengan mengelola emosi. Hal ini didukung oleh chaplin yang berpendapat bahwa kematangan emosi adalah kemampuan untuk berpikir secara realistis, dapat menerima kenyataan yang ada pada dirinya, mampu menyalurkan emosinya dengan baik dan tepat.¹⁰

Adhim menyebutkan bahwa kematangan emosi merupakan salah satu faktor yang sangat penting untuk menjaga kelangsungan pernikahan. Mereka yang memiliki kematangan emosi ketika memasuki pernikahan cenderung lebih mampu mengelola perbedaan yang ada diantara mereka. Kematangan

⁷ Nofri Yendra, Analisa kebijakan BP4, hal. 50.

⁸ Sofyan S Willis, konseling keluarga (*family counseling*) (Bandung: Alfabeta, 2011), hal. 65

⁹ Dewi Pratiwi dan Siti Noor Fatimah Lailatushifah, "Kematangan Emosi dan Psikosomatis pada mahasiswa Tingkat Akhir", Fakultas Psikologi, Universitas Wangsa Manggala Yogyakarta, 2012, hal. 2.

¹⁰ Anindya Sekar Arumndani, "Pengaruh Kematangan Emosional Terhadap kesiapan Menikah Calon Pengantin Di KUA Kecamatan Ciledug Kota Tangerang", (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022). Hal 4.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Emosi memainkan peran penting dalam mempersiapkan pernikahan karena terdapat hubungan positif mengenai kematangan emosi dengan penyelesaian konflik dalam pernikahan.¹¹

Mengingat akan pentingnya bimbingan pranikah ini dilakukan untuk bisa mengurangi permasalahan dalam rumah tangga dan meminimalisir terjadinya perceraian bagi setiap pasangan calon pengantin yang akan menikah serta menjadi sarana untuk lebih saling mengenal antar pasangan calon pengantin. Berdasarkan studi pendahuluan yang penulis jumpai di lapangan banyak terdapat kesenjangan, kekerasan perselingkuhan hingga terjadinya perceraian yang diakibatkan oleh minimnya kematangan emosi dari setiap pasangan suami istri, juga kurang akan kesadaran dalam memahami hak dan kewajiban antara suami ke istri ataupun sebaliknya.

Berdasarkan dari hasil observasi awal yang dilakukan oleh penulis di RT 02/RW 01 maka terdapat data 64 kartu keluarga (KK), dan dari 64 kartu keluarga ini terdapat 42 pasang suami istri yg masih utuh.

Maka berdasarkan uraian diatas penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian untuk melihat apakah ada pengaruh yang signifikan dari bimbingan pra nikah terhadap kematangan emosi pasangan calon pengantin. Sehingga penulis mengangkat dan memberi judul **“PENGARUH BIMBINGAN PRA NIKAH TERHADAP KEMATANGAN EMOSI SUAMI ISTRI DALAM MENGHADAPI PERSOALAN KELUARGA (STUDI KASUS RT/RW 02/01) DESA SALO KECAMATAN SALO KABUPATEN KAMPAR”**

1.2 Penegasan Istilah

Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam mengartikan dan memahami judul penelitian ini, maka peneliti perlu memberi penegasan istilah yang digunakan dalam judul ini.

1. Pengaruh

Menurut kamus besar bahasa indonesia pengaruh adalah daya yang ada atau timbul dari sesuatu (orang, benda) yang ikut membentuk watak,

¹¹ Sari, T.D., dan Widyastuti, A. Hubungan Antara Kecerdasan Emosi Dengan Kemampuan Manajemen Konflik Pada Istri. Jurnal Psikologi, Vol. 11, No. 1, 2015, Hal 6.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepercayaan, atau perbuatan seseorang dalam bertindak.¹²

2. Bimbingan Pra Nikah

Bimbingan adalah bantuan yang diberikan secara sistematis kepada seseorang atau masyarakat agar mereka bisa mengembangkan potensi-potensi yang dimilikinya sendiri dalam upaya mengatasi berbagai permasalahan, sehingga mereka dapat menentukan sendiri jalan hidupnya secara bertanggung jawab tanpa harus bergantung kepada orang lain, dan bantuan itu dilakukan secara terus menerus.

Bimbingan pra nikah adalah proses pemberian bantuan terhadap individu agar dalam menjalankan pernikahan dan kehidupan berumah tangganya dapat selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah, sehingga dapat mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat.¹³

3. Kematangan Emosi

Menurut Kartini Kartono, kematangan emosi adalah seseorang yang telah mencapai kedewasaannya secara emosional dan tidak menunjukkan sifat kekanak-kanakan.¹⁴

4. Persoalan Keluarga

Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) Persoalan adalah sesuatu hal yang masalah atau hal yang dimasalahkan. Dan persoalan juga merupakan semua hal yang sedang kita khawatirkan dan pedulikan. Jadi persoalan keluarga adalah problematika atau permasalahan yang dihadapi oleh pasangan suami istri dalam hubungan rumah tangga atau perkawinan.

1.3 Batasan Masalah

Peneliti membatasi masalah dalam penelitian ini pada sampel yang hanya meneliti pasangan suami istri yang ada di RT/RW 02/01) Desa Salo.

¹² Pius Abdillah & Danu Prasetya, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, (Surabaya: Arloka), Hal. 256

¹³ Agus Riyadi, Bimbingan Konseling Perkawinan: Dakwah dalam Membentuk Keluarga Sakinah, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2013), Hal. 72.

¹⁴ Nia Febbiyani & Bunga Adelya, Kematangan Emosi Remaja Dalam Pengentasan Masalah, dalam Jurnal Penelitian Guru Indonesia - JPGI tahun 2017 Vol. 2, No. 2, 2017. Hlm 32.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1.4 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Apakah terdapat pengaruh bimbingan pranikah terhadap kematangan Emosi suami istri dalam menghadapi persoalan keluarga di RT/RW 02/01 Desa Salo”.

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk Mengetahui apakah ada pengaruh bimbingan pranikah terhadap kematangan Emosi suami istri dalam menghadapi persoalan keluarga di RT/RW 02/01 Desa Salo.

1.6 Kegunaan Penelitian

1. Secara teoritis: penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengalaman serta bisa menambah ilmu pengetahuan dan wawasan bagi peneliti sendiri terhadap bagaimana pengaruh bimbingan pranikah terhadap kematangan emosi suami istri dalam menghadapi persoalan keluarga di RT/RW 02/01 Desa Salo.
2. Secara praktis: penelitian ini diharapkan bisa sebagai informasi dan menjadi referensi bagi penulis dan bagi masyarakat yang ada di RT/RW 02/01 Desa Salo atau masyarakat luas dalam menghadapi segala persoalan keluarga dan juga bagi calon pengantin yang akan melangsungkan pernikahan.
3. Bagi peneliti sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar (S1) pada jurusan Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

1.7 Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, maka peneliti perlu menyusun sistematika penulisan sehingga memudahkan dalam memahami.

Adapun sistematika penulisan tersebut adalah:

BAB I : PENDAHULUAN

Pendahuluan berisikan latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan penulisan, kegunaan dan sistematika penulisan.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka berisikan kajian terdahulu, landasan teori, dan kerangka pemikiran.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisikan desain penelitian, lokasi dan waktu penelitian, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, validitas data, dan teknik analisis data.

BAB IV : GAMBARAN UMUM SUBJEK PENELITIAN

Bab ini berisikan tentang sejarah singkat tempat penelitian.

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan tentang hasil penelitian dari pembahasan pelaksanaan bimbingan pranikah dalam meningkatkan kemandirian calon pengantin lepas dari orang tua.

BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Berikut adalah beberapa penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Ali Sihab A Rahman dalam skripsinya yang berjudul “Peran Layanan Bimbingan Pranikah Dalam Meningkatkan Kesiapan Diri Calon Pengantin Di Kantor Urusan Agama (KUA) Desa Grogol Kecamatan Gunung Jati Kabupaten Cirebon.”¹⁵ merupakan penelitian yang menggunakan Metode penelitian kualitatif yang melalui pendekatan deskriptif. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui layanan bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Gungjati Kabupaten Cirebon, kondisi kesiapan diri calon pengantin di KUA Kecamatan Gungjati Kabupaten Cirebon, dan. peran layanan bimbingan pranikah dalam meningkatkan kesiapan diri calon pengantin di Kecamatan Gunungjati Kabupaten Cirebon.

Dengan hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwasanya layanan bimbingan pranikah KUA Kecamatan Gunungjati Kabupaten Cirebon lebih banyak melakukan kegiatan bimbingan pranikah dengan metode bimbingan kelompok. Pelaksanaan bimbingan dilakukan seperti KUA pada umumnya, setiap 10 hari kerja atau sebelum pelaksanaan pernikahan dengan durasi 1 sampai 2 jam di ruangan penghulu atau aula KUA. Kesiapan diri calon pengantin di Kecamatan Gunungjati Kabupaten Cirebon sudah cukup baik. Secara Adminrasi, Jasmani dan Rohani sudah memenuhi kriteria kesiapan diri untuk menikah. Namun, ada rentan umur yang harus terus diperhatikan yaitu calon pengantin yang berumur dikisaran 18 sampai 24 tahun, karena faktor emosional yang masih berlebih. Peran layanan bimbingan

¹⁵ Ali Sihab A Rahman, “Peran Layanan Bimbingan Pranikah Dalam Meningkatkan Kesiapan Diri Calon Pengantin Di Kantor Urusan Agama (KUA) Desa Grogol Kecamatan Gunung Jati Kabupaten Cirebon” (Skripsi, IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2021), hal. 46.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pranikah di KUA Kecamatan Gunungjati Kabupaten Cirebon dalam meningkatkan kesiapan diri calon pengantin memiliki peran memberikan nasihat dan bimbingan kepada calon pengantian agar semakin paham, mantap dan optimis untuk membangun rumah tangga yang sakinah, mawadah dan warohmah.

Dalam penelitian ini terdapat perbedaan dan persamaan dengan penelitian sekarang. Dimana perbedaan dalam penelitian ini ada pada fokus penelitian, pada penelitian ini lebih memfokuskan pada peran layanan bimbingan pranikah dalam meningkatkan kesiapan diri calon pengantin. Sedangkan untuk penelitian sekarang peneliti lebih fokus pada pelaksanaan bimbingan pranikah untuk meningkatkan kemandirian calon pengantin lepas dari orang tua. Sedangkan untuk persamaanya sama-sama mengkaji tentang pernikahan dan bimbingan pranikah.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Laila Fitria dalam skripsinya yang berjudul “Bimbingan Pranikah Sebagai Upaya Dalam Meningkatkan Kematangan Emosi Pada Calon Pengantin Di Kua Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi”.¹⁶ Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini untuk mengidentifikasi permasalahan tersebut adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, untuk pengumpulan data peneliti menggunakan observasi non-partisipan, wawancara tidak terstruktur, serta dokumentasi. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan kualitatif yang bersifat induktif, yang mana pada analisis data ini dibagi menjadi tiga komponen yang meliputi reduksi data (data reduction), penyajian data (display), dan penarikan kesimpulan dan verifikasi (conclusion and verification). Selanjutnya untuk keabsahan data peneliti menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi tehnik.

Dengan hasil penelitian ini memperoleh kesimpulan bahwa: 1)

¹⁶ Laila Fitria, “Bimbingan Pranikah Sebagai Upaya Dalam Meningkatkan Kematangan Emosi Pada Calon Pengantin Di Kua Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi”, (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2022), hal. 60.



Konsep dari pelaksanaan bimbingan pranikah sebagai upaya dalam meningkatkan kematangan emosi pada calon pengantin di KUA Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi yaitu dengan menggunakan tahapan-tahapan yang meliputi tahapan persiapan, pelaksanaan dan tahapan penentuan tujuan. 2) Model pelaksanaan bimbingan pranikah yang diterapkan sebagai upaya dalam meningkatkan kematangan emosi pada calon pengantin di KUA Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi yaitu pada bentuk penerapan bimbingan individual. 3) Kematangan emosi pada pasangan pengantin yang telah menikah di KUA Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi setelah dilaksanakan bimbingan pranikah ditunjukkan pada kemampuan meredakan emosi secara islami sehingga tidak gegabah ketika memutuskan sesuatu ataupun bertindak, emosinya yang lebih stabil dengan mampu mengontrol dan mengelola emosi, beranggung jawab dimana setelah mendapatkan materi bimbingan dalam membina rumah tangga pasangan yang telah mengikuti bimbingan pranikah merasa lebih sadar akan tanggung jawab baru yang telah mereka emban, sehingga mereka ketika menghadapi masalah cenderung menghadapinya dengan penuh pengertian, yang ditandai pada kemampuan untuk bersabar.

Dalam penelitian ini terdapat perbedaan dan persamaan dengan penelitian sekarang. Dimana perbedaan dalam penelitian ini ada pada fokus penelitian, pada penelitian ini lebih memfokuskan pada bimbingan pranikah sebagai upaya dalam meningkatkan kematangan emosi pada calon pengantin. Sedangkan untuk penelitian sekarang peneliti lebih fokus pada pelaksanaan bimbingan pranikah untuk meningkatkan kemandirian calon pengantin lepas dari orang tua. Sedangkan untuk persamaanya sama-sama mengkaji tentang pernikahan dan bimbingan pranikah.

Penelitian yang dilakukan oleh Anna Shoumilah Putri dalam tesisnya yang berjudul “Bimbingan Pranikah Dalam Meningkatkan Kematangan Psikologis Calon Pengantin Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kedawung”.¹⁷ Metode yang digunakan dalam penelitian menggunakan metode deskriptif dan pendekatan yang digunakan adalah kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dengan informan sebanyak delapan orang, yang terdiri dari kepala KUA, penyuluh agama, dan enam orang calon pengantin. Sumber data yang digunakan dengan data primer dan sekunder. Teknik analisis data menggunakan model Miles dan Huberman yaitu dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Kedawung dilakukan setiap hari senin dan kamis pukul 08.00-12.00 dan diberikan satu kali pelayanan untuk setiap pasangan. Bimbingan pranikah sudah baik dalam pelayanannya karena memberikan manfaat dan pengaruh positif terhadap calon pengantin untuk kematangannya secara fisik maupun psikologis. Gambaran kematangan psikologis calon pengantin di KUA Kecamatan Kedawung bahwa tidak semua calon pengantin sudah matang secara psikologisnya. Tetapi, setelah mengikuti Bimbingan Pranikah calon pengantin yang sebelumnya masih memiliki keraguan dapat meningkatkan kematangan psikologisnya. Dapat dilihat kematangan psikologis calon pengantin yang lebih meningkat ialah; calon pengantin pria AA, calon pengantin wanita RA, calon pengantin pria RN dan yang meningkatkan kematangan psikologisnya ialah; calon pengantin wanita MS, calon pengantin wanita W, dan calon pengantin pria F.

Dalam penelitian ini terdapat perbedaan dan persamaan dengan penelitian sekarang. Dimana perbedaan dalam penelitian ini ada pada fokus penelitian, pada penelitian ini lebih memfokuskan pada bimbingan pranikah dalam meningkatkan kematangan psikologis calon pengantin di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kedawung. Sedangkan untuk penelitian sekarang peneliti lebih fokus pada bimbingan pranikah terhadap kematangan psikis suami istri dalam menghadapi persoalan

¹⁷ Anna Shoumilah Putri, “Bimbingan Pranikah Dalam Meningkatkan Kematangan Psikologis Calon Pengantin Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kedawung”, (Thesis, IAIN Kudus, 2023), h. 1.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keluarga. Sedangkan untuk persamaanya sama-sama mengkaji tentang pernikahan dan bimbingan pranikah.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Bimbingan Pranikah

a. Pengertian Bimbingan Pranikah

Kata bimbingan merupakan terjemahan dari bahasa Inggris yaitu “*guidance*” yang berasal dari kata kerja “*to guide*” yang berarti menunjukkan, memberi jalan, atau menuntun orang lain ke arah tujuan yang bermanfaat bagi hidupnya di masa kini dan masa mendatang.¹⁸

Menurut Hellen A bimbingan adalah Proses pemberian bantuan kepada individu yang dilakukan secara berkesinambungan, supaya individu dapat bertindak secara wajar, sesuai dengan tuntunan dan keadaan lingkungan sekolah, keluarga dan masyarakat, serta kehidupan umumnya, bimbingan membantu mencapai perkembangan diri secara optimal sebagai makhluk sosial.¹⁹

Menurut Prayitno, bimbingan adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh orang yang ahli kepada seorang atau beberapa orang individu, baik anak-anak, remaja, maupun dewasa, agar orang yang dibimbing dapat mengembangkan kemampuan dirinya sendiri dan mandiri dengan memanfaatkan kekuatan individu dan sarana yang ada dan dapat dikembangkan berdasarkan norma-norma yang berlaku.²⁰

Istilah kata Pra pada KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) diartikan menjadi awalan yang bermakna sebelum.²¹ Sedangkan untuk istilah kata pernikahan pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami-istri.²²

Bimbingan pranikah berasal dari kata Pra dan Nikah. Pra

¹⁸ Drs. Amin Samsul Munir, *Bimbingan dan Konseling Islam*, (Jakarta., AMZAH, 2010).3

¹⁹ Hellen A, *Bimbingan dan Konseling*, hlm. 5.

²⁰ Prayitno, Erman Amti, *Dasar-Dasar Bimbingan & Konseling* (Jakarta : Rineka Cipta, 2013) hal. 99

²¹ Departemen Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Balai Pustaka, 1998), hal. 45

²² Departemen Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, hal. 614.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

merupakan awalan yang bermakna sebelum. Nikah bearti perjanjian antara seorang laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri (dengan sah). Sedangkan pranikah diartikan sebelum adanya perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri secara sah.

Bimbingan pranikah merupakan upaya untuk membantu calon suami dan calon istri oleh pembimbing, sehingga mereka dapat berkembang dan mampu memecahkan masalah yang dihadapi melalui cara-cara yang menghargai, toleransi dan dengan komunikasi yang penuh pengertian, sehingga tercapai motivasi keluarga, perkembangan, kemandirian, dan kesejahteraan seluruh anggota keluarga.²³

Menurut Bimo Walgito, mengartikan bahwa bimbingan pranikah merupakan upaya bantuan yang diberikan kepada seseorang untuk mengembangkan kemampuan dengan baik, agar orang tersebut dapat memecahkan masalahnya sendiri dan dapat mengadakan penyesuaian diri dengan baik, sedangkan konseling atau penyuluhan dapat diartikan sebagai bantuan yang diberikan kepada individu dalam memecahkan masalah dengan intensif.²⁴

Menurut Aunur Rahim Faqih, bimbingan pernikahan dan keluarga islami adalah proses pemberian bantuan terhadap individu agar dalam menjalankan pernikahan dan kehidupan berumah tangganya bisa selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah, sehingga dapat mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat.²⁵

b. Fungsi dan Tujuan Bimbingan Pranikah

Adapun fungsi dari bimbingan sebagai berikut:

²³ Alifah Nurfauziyah, "Bimbingan Pranikah bagi Calon Pengantin dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah", *Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Konseling, dan Psikoterapi Islam*, No.4, (2017), hal.454

²⁴ Bimo Walgito, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan* (Yogyakarta: Andi Yogyakarta, 2000), hal. 5-7.

²⁵ Aunur Rahim Faqih, *Bimbingan dan Konseling dalam Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2001), hal. 86.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Fungsi preventif dimana bimbingan berfungsi untuk membantu menjaga individu agar situasi serta kondisi yang semula mengandung masalah atau tidak baik menjadi baik atau terpecahkan dan tidak menimbulkan masalah kembali.
- b. Fungsi kuratif dan korektif dimana bimbingan berfungsi untuk membantu individu memecahkan masalah yang sedang dihadapinya.
- c. Fungsi development atau pengembangan dimana bimbingan berfungsi untuk membantu individu memelihara serta mengembangkan situasi dan kondisi agar tetap baik bahkan menjadi lebih baik, sehingga tidak menimbulkan masalah baru baginya.

Adapun tujuan dari bimbingan sebagai berikut:

- a. Bimbingan bertujuan pemberian layanan agar individu dapat merencanakan kegiatan penyelesaian studi, perkembangan karir serta kehidupannya dimasa yang akan datang.
- b. Mengembangkan seluruh potensi dan kekuatan yang dimilikinya seoptimal mungkin.
- c. Menyesuaikan diri dengan lingkungan pendidikan, lingkungan masyarakat serta lingkungan kerjanya.
- d. Mengatasi hambatan dan kesulitan yang dihadapi dalam studi, penyesuaian dengan lingkungan pendidikan, masyarakat, maupun lingkungan kerja.²⁶

Menurut Tohari Musnawar, tujuan bimbingan pranikah adalah untuk memberikan arah suatu gerak langkah kegiatan, sebab tanpa tujuan yang jelas, aktivitas yang dilakukan akan sia-sia. Berdasarkan pembahasan diatas, dapat diketahui bahwa tujuan bimbingan pranikah adalah untuk:

1. Membantu individu mencegah timbulnya problem yang berkaitan dengan pernikahan. Dalam hal ini bantuan diberikan untuk membantu individu dalam memahami:

²⁶ Syamsu Yusuf, Juntika Nurihsan, *Landasan Bimbingan & Konseling* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010) hal. 13.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Hakekat pernikahan menurut islam
 - b. Tujuan menurut Islam
 - c. Persyaratan-persyaratan menurut Islam
 - d. Kesiapan dirinya untuk menjalankan pernikahan
2. Membantu individu mencegah timbulnya problem yang berkaitan dengan rumah tangga individu. Dalam hal ini membantu dalam memahami:
 - a. Hakekat pernikahan menurut islam
 - b. Tujuan hidup berkeluarga menurut islam
 - c. Cara-cara membina kehidupan berkeluarga yang Sakinah, mawaddah, dan warahmah

Menurut Brammer dan Shostrom tujuan bimbingan pranikah adalah untuk membantu mencapai pemahaman yang lebih baik tentang dirinya, dan pasangannya serta tuntutan-tuntutan pernikahan.²⁷

Menurut Diamond fungsi dari bimbingan pranikah yaitu mempunyai pandangan ke depan, hubungan lebih terarah, mempermudah penyatuan visi dan misi pernikahan, mengulas finansial lebih terarah, mengasah kemampuan komunikasi, mengurangi resiko perceraian, memiliki kemampuan menyelesaikan konflik.

Waktu dan Pelaksanaan Bimbingan Pranikah

Berdasarkan kepDirjen Bimas Islam No.373/1917, pelaksanaan Bimbingan perkawinan dapat berupa bimbingan tatap muka atau bimbingan mandiri. Untuk waktu bimbingan perkawinan dilaksanakan selama 2 hari dengan durasi 16 jam pembelajaran (jpl).

Unsur Bimbingan Pranikah

Menurut peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 yang memiliki tujuan sebagai pedoman untuk para pejabat teknis dilingkungan Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam c.q Direktorat Urusan Agama Islam

²⁷ Latipun, Psikologi Konseling, (Malang: UMM Press, 2010)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ditingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten dan Kota KUA Kecamatan serta Badan maupun Lembaga yang melaksanakan kegiatan bimbingan pranikah harus memperhatikan beberapa hal yaitu meliputi:

a. Subjek bimbingan pranikah

Subyek dalam bimbingan pranikah disebut juga dengan pembimbing atau penasehat yaitu orang yang dianggap mampu untuk menyampaikan maksud dan tujuan dalam pelaksanaan bimbingan pranikah. Dimana dalam hal ini dimaksudkan sebagai orang yang mempunyai keahlian dibidang tertentu. Dengan kata lain yang bersangkutan harus memiliki kemampuan atau keahlian dalam memahami ketentuan dan peraturan agama islam mengenai pernikahan dan kehidupan rumah tangga, memahami landasan filosofi bimbingan, menguasai ilmu bimbingan dan konseling islam, serta yang memahami landasan-landasan di keilmuan bimbingan yang relevan.²⁸

b. Objek bimbingan pranikah

Untuk obyek dalam bimbingan pranikah adalah para calon pasangan laki-laki dan perempuan yang dalam perkembangan hidupnya baik secara fisik maupun psikis sudah siap dan sepakat untuk menjalin hubungan pernikahan, dan telah mendaftar ke KUA untuk melangsungkan pernikahannya. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (2010) bekerja sama dengan Badan Penasihat Perkawinan dan Perceraian Kementerian Agama juga menyatakan usia minimal pernikahan untuk perempuan adalah 21 tahun dan untuk laki-laki 25 tahun, dimana mereka yang sudah memenuhi syarat dan telah melakukan pendaftaran sesuai prosedur yang dijalankan di KUA.²⁹

e. Metode Bimbingan Pranikah

Metode adalah cara bertindak menurut aturan tertentu agar kegiatan terlaksana secara terarah dan mencapai hasil yang maksimal. Metode yang

²⁸ Tohari Munawar, *Dasar-dasar Konseptual Bimbingan dan Konseling Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 1922), hal. 78.

²⁹ Julia Eva Putri dan Taufik, "Kematangan Emosi Pasangan Yang Menikah Di Usia Muda", *Jurnal Riset Tindakan Indonesia*, No.2, (2017), hal. 1-10.



digunakan dalam bimbingan perkawinan adalah:

1. Metode ceramah

Metode ini digunakan untuk menyampaikan materi-materi kepada peserta bimbingan pranikah tersebut secara lisan, dalam hal ini materi yang disampaikan adalah tentang pernikahan. Metode ceramah ini digunakan agar materi-materi dapat tersampaikan dengan baik.

2. Metode diskusi dan tanya jawab

Metode ini digunakan untuk mengetahui sejauh mana materi yang disampaikan diterima/dipahami oleh peserta, dan melatih untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang mungkin akan terjadi di dalam sebuah keluarga. Metode ini juga bertujuan agar calon pengantin lebih aktif dalam proses bimbingan pranikah. Jadi, bukan hanya pembimbing yang aktif dalam proses bimbingan pranikah tetapi calon pengantin yang mengikuti juga ikut berperan aktif.

f. Materi Bimbingan Pranikah

Peraturan Direktur Jenderal (Dirjen) Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/491 Tahun 2009 tentang Kursus Calon Pengantin. Kursus Calon Pengantin (Kursus Pra Nikah) adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan dalam waktu singkat kepada calon (calon pengantin) tentang kehidupan rumah tangga/keluarga. Yang berisikan tentang:

- a) Tata cara dan prosedur perkawinan selama 2 jam
- b) Pengetahuan agama selama 5 jam
- c) Peraturan perundang-undangan di bidang perkawinan dan keluarga selama 4 jam
- d) Hak dan kewajiban suami istri selama 5 jam
- e) Kesehatan reproduksi selama 3 jam
- f) Manajemen keluarga selama 3 jam
- g) Psikologi perkawinan dan keluarga selama 2 jam.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sebagian dari materi yang diatas sangat bermanfaat bagi calon pasangan suami istri untuk membangun rumah tangga. Supaya para calon pasangan suami istri dapat mencapai kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.³⁰

Materi adalah bahan yang akan digunakan oleh pembimbing dalam melakukan proses bimbingan pranikah. Materi-materi yang disampaikan dalam pelaksanaan bimbingan pranikah dibagi menjadi 3 kelompok yaitu:

a) Kelompok dasar

Dalam kelompok dasar ini pembimbing akan menjelaskan materi tentang UU Pernikahan dan KHI, UU KDRT, UU perlindungan anak, memahami ketentuan-ketentuan syariah tentang munakahat, dan mengetahui prosedur pernikahan sesuai dengan Kebijakan Kementerian Agama tentang Pembinaan Keluarga Sakinah dan Kebijakan Ditjen Bimas Islam tentang pelaksanaan kursus pranikah.

Materi dasar ini disampaikan agar calon pengantin lebih memahami konsep pernikahan itu seperti apa nantinya, hak dan kewajiban suami istri, masalah status anak, batasan usia menikah, asas pernikahan, pembatasan poligami. Diharapkan dengan diberikan materi seperti ini calon pengantin dapat mengatasi dan menyelesaikan masalah mereka kelak dalam menjalani kehidupan berumah tangga.

b) Kelompok Inti

Kelompok inti akan menjelaskan tentang pelaksanaan fungsi-fungsi keluarga, merawat cinta kasih dalam keluarga, memajemen konflik dalam keluarga, psikologi pernikahan dan keluarga.

Pada kelompok inti pembimbing lebih berfokus pada materi tentang keluarga diharapkan calon pengantin dapat menerapkan pada kehidupan berumah tangga nanti.

Keluarga adalah unit terkecil dan inti dari masyarakat. Artinya apabila kita berhasil dalam membina rumah tangga maka kita akan

³⁰ Peraturan Dirjen Bimas Islam tentang kursus pengantin Nomor DJ. II/491 Tahun 2009, bagian Materi Pendidikan bagi Calon Pengantin

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berhasil juga pada masyarakat. Komunikasi yang baik antara suami dan istri membuat hubungan keluarga menjadi tambah erat. Banyak pertengkaran keluarga terjadi karna komunikasi kurang baik yang terjalin antara suami dan istri.

c) Kelompok penunjang

Pada kelompok penunjang pembimbing memberikan *pre test* dan *post test* untuk calon pengantin.

Post test ini diberikan agar calon pengantin memahami dan mengerti materi yang telah dijelaskan oleh pembimbing. Dalam kelompok ini pembimbing dan calon pengantin melakukan latihan akad nikah agar waktu berlangsung akad nikah berjalan dengan lancar.

Model Bimbingan Pranikah

Dalam penerapannya bimbingan pranikah dibagi menjadi dua model yaitu, meliputi:

a. Model bimbingan individual

Model bimbingan individual merupakan suatu proses pemberian bantuan kepada individu, yang bertujuan agar mereka bisa menentukan pilihan dalam memahani diri, memilih, menentukan dan menyusun rencana sesuai dengan konsep dirinya sendiri serta tuntutan dari lingkungan, tujuan dengan tepat serta menyusun rencana yang realistis, sehingga mereka dapat menyesuaikan diri di lingkungan tempat ia tinggal.³¹

Model dari penerapan bimbingan pranikah secara ini merupakan pemberian nasehat yang dilakukan secara individual atau langsung bertatap muka (*face to face*) antara pembimbing dengan yang terbimbing. Model dari penerapan bimbingan secara individual ini biasanya dilakukan dengan menggunakan metode langsung melalui metode ceramah dengan memberikan nasehat pernikahan serta materi mengenai seputar pernikahan yang dapat dipahami dan dimengerti

³¹ W. S. Winkel dan M M. Sri Hastuti, *Bimbingan dan Konseling Di Institut Pendidikan*, (Yogyakarta: Media Abadi, 2004), hal. 29.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

calon pengantin secara lisan. Selain metode ceramah pembimbing juga menggunakan metode tanya jawab selama bimbingan yang bertujuan untuk mengetahui sejauh mana materi yang telah dipahami oleh pasangan calon pengantin.

Model bimbingan pranikah individual merupakan suatu proses bantuan yang diberikan kepada individu dengan tujuan mengenali dan mengembangkan potensi yang ada dalam diri sendiri dimana dalam penerapan metode ini bukan hanya pembimbing saja yang aktif dalam proses bimbingan pranikah akan tetapi calon pengantin juga dituntut untuk berperan aktif selama bimbingan berlangsung.

Model bimbingan pranikah dalam bentuk individual ini hanya satu pasangan saja dihari mereka mendaftarkan pernikahannya dengan menggunakan media lisan berupa ceramah dan tulisan berupa buku pedoman pernikahan yang diberikan pada saat bimbingan pranikah berlangsung.³²

b. Bentuk klasikal atau kelompok

Dalam bukunya menurut Romlah bimbingan kelompok merupakan salah satu teknik bimbingan yang bertujuan untuk membantu individu agar dapat mencapai perkembangannya secara optimal sesuai dengan kemampuan, bakat, minat, serta nilai-nilai yang dianutnya dan dilaksanakan dalam situasi sebuah kelompok.³³

Pada penerapan model bimbingan pranikah dalam bentuk klasikal atau kelompok ini dilakukan secara bersama-sama yang diikuti peserta berjumlah lebih dari dari satu pasangan. dalam hal ini dilakukan dengan menggunakan teknik-teknik yaitu:

a. Diskusi kelompok

Dengan melaksanakan bimbingan melalui diskusi kelompok

³² Fithri Laela Sundani, "Layanan Bimbingan Pra Nikah Dalam Membentuk Kesiapan Mental Calon Pengantin", *Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Konseling Dan Psiko Terapi Islam*, no. 1 (2018), hal. 167.

³³ Yuda Pratama, Giyono dan Ratna Widiastut, "Meningkatkan Motivasi Belajar Melalui Layanan Bimbingan Kelompok", *Jurnal Bimbingan Konseling*, no. 1 (2014), hal. 4.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bersama peserta yang mempunyai masalah yang sama.

- b. Karyawisata

Yaitu dengan melakukan bimbingan secara langsung dengan ajang karyawisata sebagai forumnya.

- c. Sosiodrama dan psikodrama

Yaitu memecahkan masalah dengan bermain peran.

- a) Group teaching

Yaitu memberikan materi kepada kelompok yang telah disiapkan. Dalam pemberian materi menggunakan dua metode yaitu langsung berupa metode ceramah, tanya jawab dan diskusi antara pembimbing dan peserta bimbingan, yang kemudian mereka diberi pengarahan tentang pernikahan dan mewujudkan keluarga sakinah sedangkan metode tidak langsung dilaksanakan melalui media masa. Disamping itu media yang digunakan dalam bimbingan pranikah dalam bentuk klasikal biasanya menggunakan lisan maupun tulisan yang mana meliputi suara, buku dan PPT yang diperoleh dari pusat.

- h. Indikator-indikator Bimbingan Pra Nikah

Berdasarkan kriteria dan ukuran mengenai pencapaian tujuan efektif atau tidak, sebagaimana dikemukakan oleh S.P. Siagian, serta Wotruba dan Wight yang dikutip oleh Hamzah. ada enam indikator yang dapat menjadi parameter dalam menentukan efektifitas bimbingan pra nikah di antaranya, kebijakan, pembimbing, materi pembelajaran, metode pembelajaran, peserta, waktu serta sarana dan prasarana. Adapun uraiannya sebagai berikut:

- a. Kebijakan

Dalam proses pelaksanaannya, bimbingan pra nikah di KUA berpedoman pada Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama No. 379 Tahun 2018. Yang mana peraturan ini terdiri dari enam bab yang terdiri dari bab I: ketentuan umum, bab II: maksud dan tujuan, bab III penyelenggara kursus, bab IV: peserta kursus, bab V: materi dan narasumber, dan terakhir bab VI: penutup. Serta ada

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lima bab pada bagian lampiran yang terdiri dari bab I: pendahuluan, bab II: pedoman penyelenggaraan, bab III: penyelenggara kursus pra nikah, bab IV: akreditasi bagi penyelenggara kursus pra nikah, dan terakhir bab V: penyelenggaraan kursus pra nikah. Dalam peraturan ini juga turut terlampir kurikulum dan silabus kursus pra nikah.

b. Faktor Pembimbing

Salah satu faktor kunci dalam melaksanakan bimbingan pra nikah adalah adanya pembimbing. Karena pembimbing adalah orang yang nantinya akan memberikan materi tentang pernikahan dan segala sesuatu yang terkait dengan pernikahan pada saat proses bimbingan pra nikah berlangsung.

c. Faktor Materi

Materi merupakan bahan yang akan dipakai oleh pembimbing dalam melakukan proses bimbingan pra nikah. pelaksanaan bimbingan pra nikah yang dikeluarkan oleh Dirjen Bimas no 379 tahun 2018, materi yang harusnya di berikan kepada calon pengantin dalam bimbingan mandiri yaitu tentang dasardasar perkawinan, membangun keluarga sakinah, peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah keluarga, kesehatan reproduksi, membangun hubungan dalam keluarga dan memenuhi kebutuhan keluarga, serta mempersiapkan generasi berkualitas.

d. Faktor Metode

Untuk mempermudah proses pemberian materi bimbingan pra nikah maka diperlukan suatu metode yang mendukung pelaksanaan bimbingan pra nikah bagi calon pengantin. Adapun metode yang dipakai yakni metode ceramah dan metode tanya jawab.

e. Faktor Peserta

Peserta bimbingan pra nikah adalah calon pengantin yang telah mendaftar di KUA dan telah mengisi formulir pengisian biodata. Secara teknis apabila ada calon pegantin yang mendaftar di KUA maka akan dilaksanakan bimbingan pra nikah.

f. Faktor Waktu Pelaksanaan

Waktu pelaksanaan Bimbingan pra nikah dilakukan sesuai dengan kebijakan KUA atau instansi lain yang mengadakan bimbingan pra nikah. Setelah mendaftar maka calon pengantin akan mengikuti bimbingan pranikah sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

g. Faktor Sarana dan Prasarana

Untuk sarana dan prasarana sendiri telah disediakan oleh masing-masing tempat calon pengantin mendaftar untuk bimbingan pra nikah seperti KUA dan lainnya.³⁴

2.3 Pernikahan

1. Definisi Pernikahan

Pernikahan, berasal dari kata nikah yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (*wathi*).³⁵ Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pernikahan menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mutsaqan ghalizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.³⁶

2. Tujuan dan Hikmah Pernikahan

Tujuan perkawinan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan bab 1 Dasar Perkawinan pasal 1 Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan

³⁴ Ahmad mufli huddin arjul haq dan Muhammad Fajri. "Efektivitas bimbingan pra nikah dan pengaruhnya terhadap kesiapan calon pengantin dikantor urusan agama kecamatan balocci kabupaten pangkep, *jurnal: qadauna*, vol. 4. No. 1 desember 2022 hal. 5-9

³⁵ Muhammad bin Ismail Al-Kahlaniy, *Subul al-Salam*, (Bandung: Dahlan, t.t.), jilid 3, hal. 09.

³⁶ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hal. 9.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ketuhanan Yang Maha Esa.³⁷

Menurut Ali Ahmad Al-Jurjawi hikmah-hikmah perkawinan itu banyak antara lain:

- a. Dengan pernikahan maka banyaklah keturunan;
- b. Keadaan hidup manusia tidak akan tentram kecuali jika keadaan rumah tangganya teratur;
- c. Laki-laki dan perempuan adalah dua sekutu yang berfungsi memakmurkan dunia masing-masing dengan ciri khasnya berbuat dengan berbagai macam pekerjaan;
- d. Sesuai dengan tabiatnya, manusia itu cenderung mengasihi orang yang dikasihi;
- e. Manusia diciptakan dengan memiliki rasa *ghirah* (kecemburuan) untuk menjaga kehormatan dan kemuliannya;
- f. Perkawinan akan memelihara keturunan serta menjaganya;
- g. Berbuat baik yang banyak lebih baik daripada berbuat baik sedikit. Pernikahan pada umumnya akan menghasilkan keturunan yang banyak;
- h. Manusia itu jika telah mati terputuslah seluruh amal perbuatannya yang mendatangkan rahmat dan pahala kepadanya.³⁸

Fitrah alamiah manusia sudah tentu memerlukan pengendalian dan Batasan. Oleh sebab itu islam sangat menganjurkan kepada manusia untuk menikah agar tidak melakukan zina. Allah telah menegaskan bahwa makhluk-makhluk ciptaannya ini diciptakan dalam bentuk berpasangan satu sama lain.

Sebelum melakukan pernikahan, setiap pasangan harus memenuhi beberapa syarat nikah diantaranya:

³⁷ Departemen Negara RI, *Bahan penyuluhan Hukum*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 1999/2000), hal. 117.

³⁸ Ali Ahmad Al-Jurjawi, *Hikmah Al-Tasyri wa Falsafatuh (Falsafah dan Hikmah Hukum Islam)*, Penerjeman: Hadi Mulyo dan sobahus Surur, (Semarang: CV. Asy-Sifa, 1992), hal. 256-258.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Adanya calon mempelai pria yang beragama islam, baligh, berakal, jelas orangnya, dapat memberikan persetujuan, dan tidak terdapat halangan perkawinan seperti tidak dalam keadaan ihram atau umrah.
2. Adanya calon mempelai wanita yang beragama islam, jelas orangnya, dapat diminta persetujuannya, dan tidak terdapat halangan perkawinannya (wanita- wanita yang haram dinikahi).
3. Adanya wali nikah yaitu seorang laki-laki yang sudah dewasa, mempunyai hak perwaliannya serta tidak terdapat halangan perwaliannya.
4. Adanya saksi nikah minimal dua orang laki-laki yang sudah dewasa dan beragama islam yang sudah memahami maksud akad dan hadir dalam proses ijab dan Kabul.³⁹

2.4 Kematangan emosi

a. Pengertian kematangan emosi

Hurlock mendefinisikan kematangan emosi adalah tidak meledaknya emosi tersebut dihadapan orang lain tetapi memilih menunggu waktu dan tempat yang lebih tepat untuk mengungkapkan emosinya dengan cara-cara yang dapat lebih diterima.⁴⁰ Kemudian menurut Kartini Kartono, kematangan emosi adalah seseorang yang telah mencapai kedewasaannya secara emosional dan tidak menunjukkan sifat kekanak-kanakan.⁴¹ Menurut Budiarjo kematangan emosi adalah kecenderungan seseorang untuk menanggapi segala sesuatu yang terjadi di dalam hidupnya dengan emosi yang matang sesuai dengan tingkat usia dan norma-norma yang berlaku di

³⁹ Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Banda Aceh: Pena, 2010), hal. 24

⁴⁰ Elizabeth Hurlock, *Psikologi Perkembangan*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 1991), hal. 21

⁴¹ Nia Febbiyani & Bunga Adelya, "Kematangan Emosi Remaja Dalam Pengentasan Masalah" dalam *Jurnal Penelitian Guru Indonesia*, Volume 2, No. 2, (2017), hal. 32.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat.⁴² Seseorang dengan usia yang sudah matang atau sudah menginjak dewasa juga sangat mungkin untuk memiliki tingkat kematangan emosi yang rendah. Pertambahan usia dan tingkat kematangan emosi individu berjalan beriringan, namun individu yang matang secara usia dan fisik belum tentu matang secara emosional. Dapat disimpulkan kematangan emosi dari berbagai definisi di atas adalah kesanggupan sekaligus kemampuan seseorang dalam mengatasi emosinya terhadap suatu masalah yang dihadapi dan rintangan hidupnya baik yang ringan hingga yang berat, juga seseorang tersebut dapat menyelesaikan, mengendalikan luapan emosi, dan mampu mengantisipasi secara bijak dalam menghadapi berbagai situasi. Hal ini ditunjukkan dengan berkembangnya seseorang tersebut kearah yang lebih mandiri, mampu menerima kenyataan, mampu merespon dengan tepat, mampu beradaptasi, dapat berempati dan dapat menguasai amarahnya.

b. Indikator Kematangan Emosi

Adapun kematangan emosi terdapat beberapa ciri-ciri diantaranya yaitu:

1. Dapat menerima dengan baik mengenai keadaan dirinya ataupun keadaan orang lain seperti apa adanya, sesuai dengan keadaan objektifnya.
2. Seseorang yang telah matang emosinya pada umumnya tidak bersifat impulsif.
3. Seseorang dapat mengontrol emosinya dengan baik, dapat mengontrol ekspresi emosinya. Walaupun seseorang dalam keadaan marah, tetapi kemarahan itu tidak ditampakkan keluar, dapat mengatur kapan kemarahan itu perlu dimanifestasikan.

⁴² Julia Eva & Taufik, “Kematangan emosi Pasangan yang Menikah di Usia Muda” dalam *Jurnal Riset Tindakan Indonesia*, Volume 2, No. 2, (2017), hal. 2.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Seseorang yang telah matang emosinya dapat berfikir secara objektif, maka individu akan bersifat sabar, penuh pengertian, dan memiliki rasa toleransi yang cukup baik.
5. Seseorang akan mempunyai tanggung jawab yang baik, dapat berdiri sendiri, tidak mudah mengalami frustrasi, dan akan menghadapi masalah dengan penuh pengertian.⁴³

Kemudian Elizabeth B. Hurlock mengemukakan dua ciri-ciri kematangan emosi, yaitu:

1. Kontrol diri Individu mampu menunggu hingga waktu dan tempat yang tepat untuk mengungkapkan emosinya dengan cara-cara yang baik dan dapat diterima.
2. Pemahaman individu Seseorang memiliki reaksi emosional yang stabil, juga dapat berubah dari satu emosi ke emosi lain. Seseorang dapat memahami hal yang dirasakan dan mengetahui penyebab dari emosi yang dihadapi.⁴⁴

Menurut Walginto terdapat empat aspek-aspek pada individu dengan kematangan emosi yang baik yaitu.

a) Kontrol emosi

Individu yang memiliki emosi yang matang mampu mengelola emosi. Hal ini ditunjukkan dengan adanya kemampuan individu dalam mengelola emosi agar tidak impulsif dalam menghadapi masalah seperti konflik yang ada didalam kehidupan berumah tangga.

b) Tanggung jawab

Individu yang memiliki kematangan emosi yang baik adalah mandiri. Individu tersebut mampu membuat keputusan yang dikehendaki dan bertanggung jawab terhadap keputusan yang sudah diambil.

⁴³ Bimo Walgito, *Bimbingan dan Konseling perkawinan*, (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2007), hal. 68.

⁴⁴ Nia Febbiyani & Bunga Adelya, "Kematangan Emosi Remaja dalam Pengentasan Masalah" dalam *Jurnal Penelitian Guru Indonesia*, Volume 2, No. 2, (2017), hal. 32.



c) Penerimaan diri

Individu dapat menerima dengan baik dirinya sendiri maupun orang lain secara objektif seperti yang terdapat pada pasangan suami istri dapat saling menerima segala kondisi baik itu kelebihan maupun kekurangan pasangannya tanpa menuntut dirinya sendiri maupun pasangannya untuk menjadi sosok yang sempurna.

d) Pengambilan keputusan

Individu yang memiliki kematangan emosi yang baik dapat mengambil keputusan dengan berpikir secara kritis dan objektif. Setiap pengambilan keputusan, individu dengan emosi yang matang dapat melibatkan pasangannya. Jika terjadi masalah dan melibatkan pasangan maka permasalahan tersebut dapat cepat terselesaikan.

Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa ciri-ciri seseorang yang memiliki kematangan emosi adalah dapat menerima diri sendiri dan orang lain, kemudian seseorang yang telah memiliki kematangan emosi akan mampu untuk mengontrol emosinya dan mengekspresikan emosinya dengan baik. Ciri-ciri kematangan emosional yang telah disebutkan di atas akan menyangkut terkait penyesuaian diri. Seseorang yang tidak dapat menyesuaikan diri dengan baik terhadap dirinya sendiri maupun terhadap lingkungannya sebelum menikah, maka dibutuhkan bimbingan pra nikah, dengan adanya layanan bimbingan pra nikah ini diharapkan individu dapat menyesuaikan diri dengan baik seperti ciri-ciri yang sudah diuraikan di atas yang selaras dengan adanya tujuan bimbingan pra nikah. Adapun salah satu tujuan bimbingan pra nikah yaitu membantu calon pasangan suami istri menerima keadaan dirinya sebagaimana adanya, dan sebagai sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Manusia diwajibkan untuk berikhtiar, kelemahan yang ada pada dirinya bukan sesuatu untuk terus disesali, juga kelebihan bukan pula untuk membuat manusia lupa diri. Dengan adanya penerimaan diri dan berserah diri kepada Allah,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

maka meyakini bahwa sesuatu yang tidak seseorang sukai justru yang terbaik untuknya.

c. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kematangan Emosional

Kematangan emosi yang dimiliki seseorang pasti berbeda-beda, ketika remaja banyak faktor yang mempengaruhi kematangan emosi. Adapun dari faktor internal yaitu:

- a) Usia Semakin bertambahnya usia seseorang, diharapkan emosinya akan lebih menguasai dan mengendalikan emosinya. Seseorang akan semakin baik dalam kemampuan melihat suatu masalah, menyalurkan, dan mengontrol emosinya secara lebih stabil juga matang secara emosi.
- b) Perubahan fisik Perubahan fisik dan kelenjar pada seseorang akan menyebabkan terjadinya perubahan pada kematangan emosi, sesuai dengan anggapan bahwa remaja adalah periode badai dan tekanan, emosi meningkat akibat perubahan fisik dan kelenjar.⁴⁵
- c) Pengalaman traumatik Kejadian traumatis pada masa lalu seseorang dapat mempengaruhi kematangan emosinya. Kejadian traumatis tersebut dapat bersumber dari lingkungan keluarga maupun lingkungan di luar keluarga. Kemudian 70 Faktor eksternal menurut Darajat yang mempengaruhi kematangan emosi, antara lain yaitu:
 - a) Adat kebiasaan Dapat mempengaruhi kematangan emosi karena adat istiadat yang terdapat dalam masyarakat terkadang berbeda dengan keinginan seseorang.
 - b) Perlakuan orang tua Perlakuan dari orang tua sangat berpengaruh pada emosi seorang anak. Jika perlakuan dari orang tua kaku maka menyebabkan seseorang merasa terikat dan tertekan juga merasa diremehkan.

⁴⁵ Nia Febbiyani & Bunga Adelya, "Kematangan Emosi Remaja dalam Pengentasan Masalah" dalam *Jurnal Penelitian Guru Indonesia*, Volume 2, No. 2, (2017), hal. 36.



- c) Keadaan ekonomi Keadaan ekonomi yang sulit dapat menghalangi tercapainya suatu keinginan seseorang.
- d) Interaksi dengan teman sebaya Seseorang sering membangun interaksi sesama dengan teman sebayanya secara khas, dengan cara berkumpul untuk melakukan aktivitas bersama dengan membentuk sebuah kelompok.
- e) Perubahan pandangan luar Faktor penting yang dapat mempengaruhi perkembangan emosi seseorang selain perubahan-perubahan yang terjadi dalam diri sendiri adalah pandangan dari dunia luar. Sikap dunia luar inilah juga dapat mempengaruhi tingkat kematangan seseorang. Kemudian faktor-faktor yang menjadi penghambat kematangan emosi pada seseorang adalah sebagai berikut:
 - a) Terlambat matang Seseorang yang terlambat matang tidak memiliki waktu untuk menguasai banyak perkembangan pada masa remajanya. Banyak diantara remaja yang terlambat matang dan menyelesaikan perubahan masa pubertas pada saat masa remaja hampir habis.
 - b) Dasar yang buruk Perkembangan yang optimal dalam masa remaja bergantung pada keberhasilan tugas perkembangan dalam masa kanak-kanak.
 - c) Terlalu lama diperlakukan seperti anak-anak Seseorang yang terlambat matang sering diperlakukan seperti anak-anak pada saat masa remaja, disamping itu teman sebayanya diperlakukan sebagai orang yang hampir dewasa. Akibatnya seseorang tersebut kurang mampu untuk memiliki rasa tanggung jawab, terlalu merasa istimewa.
 - d) Perubahan peran Seseorang yang telah bekerja pada masa remaja akan memperoleh perubahan peran secara drastis, orang tersebut menggunakan peran dewasa terlebih dahulu dibanding

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

teman sebayanya yang masih melanjutkan sekolah dengan biaya full dari orangtua.

- e) Ketergantungan yang terlalu lama Keadaan ini terjadi pada saat seseorang menjalankan pendidikan sampai masa dewasa awal. Sehingga hal tersebut menjadi suatu yang sulit bagi seorang remaja untuk melakukan peralihan ke masa dewasa, hal ini sering terjadi pada remaja perempuan.⁴⁶

Dari beberapa paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa faktor yang berpengaruh adalah faktor usia, faktor lingkungan, perlakuan dari orang tua, dan faktor pengalaman traumatik. Sehingga kematangan emosi seseorang dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Dilihat dari salah satu uraian di atas yaitu perubahan pandangan luar seseorang, bisa dijadikan salah satu faktor mempengaruhi kematangan emosional seseorang yang hendak menikah melalui bimbingan pra nikah. Dikarenakan seseorang tersebut akan berfikir kembali dan secara tidak langsung terbentuk pandangan dari luar dirinya yang positif setelah mendapatkan materi-materi dari pembimbing dalam proses bimbingan pra nikah. Bimbingan pra nikah termasuk faktor eksternal yang mempengaruhi kematangan emosional calon pasangan suami istri.

2.5 Tantangan dalam Menghadapi Persoalan Keluarga

Kondisi damai dalam sebuah keluarga bukan berarti keluarga tersebut tidak ada persoalan atau masalah yang terjadi, tetapi keluarga tersebut berada dalam kondisi mampu menyelesaikan masalah persoalan dengan baik. Persoalan atau masalah dalam keluarga pasti akan selalu ada dalam kondisi yang berubah-ubah dalam setiap tahapan perubahan didalam perkawinan. Menghadapi persoalan keluarga juga menjadi proses pembelajaran menuju kematangan, agar pasangan lebih bijak dalam menghadapi masalah. Karena itu pasangan suami istri sebaiknya memiliki keterampilan dalam mengelola setiap persoalan keluarga.

⁴⁶ Hurlock Elizabeth, *Psikologi Perkembangan*, (Jakarta: Erlangga, 1991), hal. 233.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kesenjangan antara harapan dan kenyataan sering kali terjadi di dalam sebuah keluarga, keluarga merupakan rumah tangga yang memiliki hubungan darah serta memiliki fungsi dan tanggung jawab masing-masing anggota. Dalam kehidupan rumah tangga akan ada problematika yang dihadapi oleh pasangan suami istri, diantaranya problematika yang dihadapi yaitu:

a. Masalah komunikasi dalam keluarga

Komunikasi keluarga merupakan aktivitas yang terjadi antar anggota keluarga, dalam berbagai hal sebagai sarana untuk bertukar pikiran, mensosialisasikan nilai-nilai kepribadian, dan tempat untuk menyampaikan segala persoalan atau keluh kesah yang dirasakan. Jika hakikat komunikasi ini tidak diterapkan akan banyak terjadi pertikaian dan pertengkaran karna kurangnya saling memahami antar anggota keluarga. Teknik komunikasi yang baik antara suami istri dalam sebuah pernikahan mencakup beberapa unsur penting, yaitu : empati, keterbukaan dan cara pasangan menyelesaikan konflik.⁴⁷

b. Masalah ekonomi (harapan di luar kemampuan)

Salah satu faktor keberlangsungan dan kebahagiaan sebuah pernikahan adalah faktor ekonomi finansialnya yang baik Dengan keuangan yang baik dapat menegakkan kebutuhan keluarga. Sebaliknya apabila kebutuhan ekonomi-finansial tidak terpenuhi akan berakibat buruk bagi rumah tangga, anak-anak mengalami kelaparan, mudah mengalami sakit, mudah menimbulkan konflik pertengkaran suami istri, dan dampak yang paling buruk dapat terjadi perceraian.⁴⁸

c. Perselingkuhan

Perselingkuhan marak terjadi dikarenakan tidak mendapatkan pemenuhan kebutuhan dalam pernikahannya, dan tidak adanya saling percaya antara suami istri. Untuk mengatasi perselingkuhan dapat

⁴⁷ Eka Rahmah Eliyani, Keterbukaan Komunikasi Interpersonal Pasangan Suami Istri Yang Berjauhan Tempat Tinggal. e-Journal Ilmu Komunikasi. vol. 1. no. 2. 2013. 87

⁴⁸ Agoes Dariyo. Memahami Psikologi Perceraian Dalam Kehidupan Keluarga. Jurnal Psikologi vol. 2. no. 2. 2004. 95



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dilakukan dengan selalu menjaga komunikasi dengan pasangan dan saling terbuka terhadap masalah yang sedang dihadapi. Perselingkuhan didalam hubungan suami istri dapat diatasi dengan beberapa cara, yaitu:2

- 1) Niat dan tekad yang kuat dari suami maupun istri
- 2) Putus selingkuh (memutuskan perselingkuhan)
- 3) Kesiediaan untuk berubah
- 4) Menghindari kelangsungan hubungan
- 5) Menghindari peluang perselingkuhan
- 6) Berada bersama pasangan perkawinan
- 7) Membina komunikasi.⁴⁹

Melihat dengan banyaknya problematika yang terjadi di era global ini maka yang perlu kita sama sama cermati adalah bahwa keluarga yang ideal memiliki hubungan yang antara anggota keluarga yang seimbang, sesuai dengan ajaran islam, menjamin tumbuh kembang dan potensi anggota keluarga, serta sebisa mungkin menghindari segala macam masalah antara suami istri.

2.6 Konsep Operasional

Konsep Operasional merupakan suatu hal yang sangat diperlukan pada pengembalian data/sample yang cocok untuk digunakan. Sedangkan variabel merupakan rumusan yang memiliki perhitungan pasti yang dilambangkan dengan angka-angka dan menggunakan data nominal untuk mempermudah merumuskan deata yang akan dihitung.

Variabel penelitian pada dasarnya adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya.

a. Variabel Bebas (*Independent Variabel*)

Variabel bebas (X) adalah meupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel terikat

⁴⁹ Kumia Muhajarah. Perselingkuhan Suami Terhadap Istri Dan Upaya Penanganannya. Sa'wya: Jurnal Studi Gender vol. 12. no. 1. 2016. 34-38

- (Y). Variabel bebas dalam penelitian ini adalah Bimbingan Pra Nikah.
 b. Variabel Terikat (*dependent variabel*)

Variabel terikat (Y) adalah variabel yang di duga sebagai akibat atau yang di pengaruhi oleh variabel yang mendahuluinya.⁵⁰ Variabel terikat dalam penelitian ini adalah kematangan emosi.

Tabel 2. 1 Tabel Konsep Operasional

Variabel	Indikator	Sub indicator
Bimbingan Pranikah	Intensitas bimbingan pranikah	a. Mengembangkan kemampuan dengan baik b. Agar dapat memecahkan masalah nya sendiri c. Mengadakan penyesuaian diri dengan baik d. Pernikahan sesuai petunjuk Allah SWT
	Materi bimbingan pranikah	a. Membantu pasangan memahami makna pernikahan b. Membantu pasangan memahami tujuan pernikahan c. Membantu pasangan untuk melaksanakan pernikahan menurut islam d. Membantu pasangan dalam memahami hikmah dari sebuah pernikahan e. Membantu pasangan dalam mempersiapkan kematangan emosinya dalam melaksanakan pernikahan

⁵⁰ Lutfah Dan Isnani, *Pengaruh Media Gambar Visual Terhadap Hasil Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Bahasa Inggris* Di Mi An-Nur Pekalipan Kota Cirebon.,” N.D., 1-1

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		f. Membantu pasangan memahami hakikat pernikahan g. Membantu pasangan dalam menghadapi persoalan keluarga dalam kehidupan berumah tangga
Kematangan Emosi	Kontrol Emosi	a. Berusaha sabar dalam menghadapi masalah b. Mencari jalan keluar apabila ada masalah c. Adanya masalah tidak mengganggu aktivitas Bisa menerima sisi negatif orang lain
	Tanggung jawab	a. Berusaha tenang jika terjadi masalah Saya tidak mempertimbangkan apa yang akan terjadi
	Penerimaan diri	a. Merasa puas terhadap diri sendiri b. selalu merasa optimis dalam menyelesaikan masalah
	Pengambilan keputusan	a. Mempertimbangkan terlebih dahulu sebelum mengambil keputusan b. Melibatkan pasangan dalam mengambil keputusan.

2.7 Hipotesis

Hipotesis penelitian menurut sugiyono adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan.


Berdasarkan pernyataan yang dikemukakan diatas maka dapat dirumuskan hipotesisnya sebagai berikut:

a. Hipotesis Alternatif (Ha)

Terdapat pengaruh yang signifikan antara pengaruh bimbingan pra nikah terhadap kematangan emosi suami istri dalam menghadapi persoalan keluarga (studi kasus di RT/RW 02/01) Desa Salo.

b. Hipotesis Nol (H_0)

Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara pengaruh bimbingan pranikah terhadap kematangan psikis suami istri dalam menghadapi persoalan keluarga.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. dimana penelitian kuantitatif biasanya menggunakan angka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran terhadap data, analisis data dan penafsiran dari hasil analisis data. Kesimpulan dari penelitian kuantitatif pada hasil atau kesimpulan disertai dengan tabel, grafik, diagram, gambar atau tampilan lainnya.

Menurut tingkat eksplanasi penelitian ini termasuk penelitian deskriptif. Yang bertujuan mendeskripsikan atau menjelaskan data sebagaimana adanya. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan antara variabel satu dengan yang lain.⁵¹

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini bertempat di Desa Salo RT 02/RW 01 yang terletak di Kecamatan salo, kabupaten kampar, Riau. sedangkan waktu penelitian ini dilaksanakan pada bulan oktober

3.3 Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya.⁵² populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pasangan suami istri yang ada di RT 02/RW 01 Desa salo.

⁵¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif & RND*. (Bandung: Alfabet, 2011) hal. 11

⁵² Sugiyono, *metode petenelitian Pendidikan (pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D)*, (bandung: CV. Alfabeta, 2016). Hal. 80.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Sampel

Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar, dan penelitian mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga, dan waktu maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu. Apa yang dipelajari dari sampel itu kesimpulannya akan dapat diberlakukan untuk populasi. Untuk itu sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul mewakili. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*. Sampel dalam penelitian ini adalah 31 pasang suami istri atau 62 responden.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Selanjutnya data dan informasi pada penelitian tersebut, penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Angket

Angket adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang biasanya digunakan untuk memperoleh informasi dari responden tentang pribadi atau hal-hal lainnya yang ingin diketahui.

Adapun jenis angket dalam penelitian ini adalah angket langsung, yang berbentuk skala likert. Pertanyaannya bersifat tertutup dengan opsi jawaban atas pertanyaan yang telah disediakan. Kategori jawaban berupa sangat setuju, setuju, kurang setuju, tidak setuju, sangat tidak setuju.⁵³

Dokumentasi

Merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mencari mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, dan sebagainya.⁵⁴

4.5 Uji Validitas dan Reliabilitas

1. Uji Validitas

Uji validasi adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan atau kehasilan suatu instrumen. Suatu instrumen yang valid mempunyai

⁵³ Sugiyono, *metode penelitian kuantitatif*. hal. 142.

⁵⁴ Vivi Herlina. *Panduan Praktis Mengolah Data Kuisisioner Menggunakan SPSS*. Jakarta: PT. Flex Media Komputindo. 2019. Hal. 78.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

validasi tinggi dan sebaliknya bila tingkat validasinya rendah maka instrumen tersebut kurang valid. Sebuah instrumen dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang hendak diukur atau diinginkan. Sebuah instrumen dikatakan valid apabila dapat mengungkap kata dari variabel yang diteliti. Dapat dilakukan dengan cara mengkolerasikan keseluruhan skor pada setiap butir soal. program SPSS 17,0 yang akan digunakan untuk mengolah data tersebut.

Adapun terdapat 2 kriteria pengujian dalam uji validitas instrument adalah sebagai berikut:

1. Membandingkan nilai r hitung dan r tabel
 - Jika r hitung > dari r tabel maka dinyatakan valid
 - Jika r hitung < dari r tabel maka dinyatakan tidak valid
2. Melihat nilai signifikansi (sig)
 - Jika nilai signifikansi < 0,05= valid
 - Jika nilai signifikansi > 0,05= tidak valid

2. Uji Reliabilitas

Reliabilitas menunjuk pada satu pengertian bahwa sesuatu instrumen cukup dipercaya untuk dapat digunakan sebagai alat pengumpul data karena instrumen tersebut sudah baik. Instrumen yang sudah dapat dipercaya, yang reliabel akan menghasilkan data yang dapat dipercaya juga. Instrument dikatakan reliabel jika alat ukur tersebut menunjukkan hasil yang konsisten sehingga instrument tersebut dapat digunakan secara aman karena dapat bekerja dengan baik pada waktu dan kondisi yang berbeda.⁵⁵

Reliabilitas suatu instrumen adalah keajegan atau kekonsistenan instrumen tersebut bila diberikan pada subjek yang sama meskipun oleh orang yang berbeda, waktu yang berbeda atau pun tempat yang berbeda. kuesioner penelitian dikatakan berkualitas jika sudah terbukti validitas dan reliabilitasnya. Uji reliabilitas dilakukan setelah item kuesioner memiliki konsistensi jika pengukuran dilakukan dengan kuesioner tersebut dilakukan,

⁵⁵ Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta:PT. Rineka Cipta, 2006), hal.12.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adapun cara untuk mengetahui reliabilitas instrument dengan menggunakan rumus *Cronbach alpha*. Tolak ukur untuk menginterpretasikan derajat reliabilitas instrument ditentukan berdasarkan kriteria menurut Guilford berikut.⁵⁶

Dengan kriteria pengujian:

1. Jika Cronbach's alpha > 0,05 maka reliabel
2. Jika Cronbach's alpha < 0,05 maka tidak reliabel

3.6 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan suatu proses mengklasifikasi, memberikan kode-kode tertentu, mengolah dan menafsirkan data hasil penelitian, sehingga data hasil penelitian menjadi bermakna. Dalam menganalisis data, cara yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah dengan analisis Deskriptif Kuantitatif, yaitu dengan angka persentase.⁵⁷ Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik Analisis Regresi Linear sederhana. Analisis Regresi Linear bertujuan untuk mendapatkan pengaruh antara variabel terikat atau dependent terhadap variabel bebas independent.

Rumus yang digunakan adalah:

$$Y = a + bX$$

Keterangan :

Y = Variabel tidak bebas atau variable terikat

X = Variabel bebas

a = Nilai intercepi konstan atau harga Y bila X = 0

b = Koefisien regresi, yaitu angka peningkatan atau penurunan

Rumus untuk mencari besarnya pengaruh bimbingan pranikah terhadap pembentukan keharmonisan keluarga, maka penulis melakukan pengolahan menggunakan:

⁵⁶ Kurnia eka lestari, dkk, *penelitian Pendidikan matematika* (bandung: PT refika aditama, 2015), hal. 206.

⁵⁷ Riduwan, *Belajar Mudah Penelitian Untuk Guru-Karyawan Dan Peneliti Pemula*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hal. 224

$$K^2 = R^2 \times 100\%$$


Keterangan :

KD = Koefisien Determinasi

R² = Kuadrat dari koefisien yang berkaitan dengan variable (X) dan variable (Y).⁵⁸

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



⁵⁸ Sugiyono, Statistika untuk Penelitian, (Bandung: Alfabeta, 2009) halaman 98.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Desa Salo

Desa salo merupakan salah satu desa yang terletak dikecamatan Salo, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Desa ini diresmikan pada tanggal 9 september 1960 yang semula bernama Kenegerian Salo berganti menjadi desa salo. Desa salo memiliki luas wilayah sekitar 2100 hektar, dimana sebelah Timur berbatasan dengan salo Timur, sebelah Barat berbatasan dengan Ganting, sebelah Utara berbatasan dengan sungai Kampar, dan sebelah Selatan berbatasan dengan Siabu.

Total penduduk didesa salo mencapai 1948 kartu keluarga dengan laki-laki berjumlah 4061 jiwa, dan perempuan berjumlah 3924 jiwa. Desa Salo terdiri dari 4 Dusun. Yaitu Dusun Sialang, Dusun Koto Bangun, Dusun Gota sebatang, dan Dusun Terang Bulan. Yang mana 4 Dusun tersebut terdiri dari 11 RW 26 RT yang selalu kompak dan bersatu menjadi sebuah desa yang terus berkembang. Desa Salo mempunyai 3 sekolah dasar Negeri, dan 1 sekolah dasar Swasta, 1 Madrasah Ibtidaiyah, 1 SMP Negeri, 1 SMK Swasta, 1 pesantren, dan 3 MDTA.

4.1.1 Sejarah Kenegerian Salo

- a. Kenegerian Salo berdiri pada masa penjajahan belanda dan penjajahan jepang, pada masa itu kenegerian Salo terdiri dari 7 kampung yang dipimpin oleh wali kampung, diantara 7 kampung tersebut antara lain:
 - e) Kampung teratak
 - f) Kampung muara danau
 - g) kampung pulau talas
 - h) kampung pulau tengah
 - i) kampung sialang I
 - j) kampung sialang II



k) kampung sipungguk.

4.1.2 Sejarah Desa Salo

- a. Pada tahun 1958 keluarlah undang-undang nomor 1 tahun 1958 bab III pasal 6 tentang pembentukan desa, kenegerian salo berubah nama menjadi desa salo. Pada akhir tahun 1958 di tunjuklah pejabat desa disingkat (PD) yaitu H.M RAHMAN dan masa jabatannya berakhir pada tahun 1960. Pada tahun 1960 setelah masa jabatan H.M RAHMAN selesai, maka diadakanlah pemilihan kepala desa Salo, adapun pada masa itu terdapat 3 calon antara lain : Anyan Jalil Datuk Jalelo dari Teratak, H. Usman dari Sialang I dan yang terakhir M. Noer Datuk Indo Bosou dari pulau tengah. Pada pemilihan ini dimenangi oleh M. Noer Datuk Indo Bosou dan masa jabatan M. Noer Datuk Indo Bosou dari tahun 1960 sampai 1970 (satu periode).
- b. Pada akhir tahun 1970 diadakan pemilihan kepala desa Salo dengan 3 calon yaitu Anyan Jalil Datuk Jalelo, H. Usman serta Hasyim dan pada pemilihan tersebut dimenangkan oleh Anyan Jalil Datuk Jalelo. Pada pertengahan 1971 diadakan musyawarah pertemuan LKMD dan LMD yang menghasilkan keputusan sebagai berikut :
 - a) Merubah nama kampung sialang I menjadi dusun Koto Menanti.
 - b) Menambah satu dusun yang berada disimpang siabu dan diberi nama dusun Koto Bangun. Pada masa desa dan kenegerian kantor kepala desa Salo berada dilapangan Mesjid Al-Falah yang lama (sekarang Postu Salo Timur).
- c. Pada awal tahun 1972 kantor kepala desa salo dipindahkan ke koto bangun dengan menyewa, selanjutnya diwaktu yang sama dijadikanlah simpang siabu dan pada saat itu juga sebagai pasar desa salo dan pasar tersebut tidak berkembang dikarenakan pasar induk bangkinang dekat dengan desa Salo.
- d. Pada tahun 1978 kembali diadakan pemugaran (pemekaran) desa diantara lain :
 - a) Desa Salo wilayahnya adalah dusun menanti, dusun koto

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- bangun dan dusunsialang.
- b) Desa Muda Sipungguk wilayahnya dusun teratak, dusun sipungguk, dusunmuara danau dan dusun pulau talas.
 - c) Desa Muda Ganting wilayahnya Dusun pulau tengah dan dusun ganting.
 - d) Desa Salo, Desa Salo Timur, desa Sipungguk dan Dusun Pulau Tengah merupakan satu kenegerian yaitu kenegerian Salo.
 - e. Kampuung Sialang merupakan Naghoghi Tuo di Desa Salo karena merupakan awalmula terbentuknya desa salo.
 - f. Adapun yang pernah menjabat Wali naghoghi dan kepala desa Salo dari masa kemasa antara lain :
 - a) Wali Naghoghi Salo adalah BUYUNG KENEK DATUK PERMATO SAID (Waktu Bernama kenegerian Salo)
 - b) Pejabat desa (PD) Salo adalah H.M RAHMAN dari tahun 1958 sampai 1960 (2 tahun)
 - c) Kepala Desa Salo M. NOER DATUOK INDO BOSOU dari tahun 1960 sampai 1970(10 tahun)
 - d) Kepala Desa Salo ANYAN JALIL DATUOK JALELO dari tahun 1970 sampai 1986(16 tahun)
 - e) Kepala Desa Salo BAHARUDDIN DATUOK BIJO ANSO dari tanggal 15 maret 1986 sampai 15 maret 1990 (4 tahun)
 - f) Kepala Desa Salo H. NURBIT ADI dari tahun 1990 – 1998 (8 tahun)
 - g) Kepala Desa Salo Drs. ISMARUZI dari tahun 1999 – 2005 (6 tahun)
 - h) Pj Kepala Desa Salo Joni Syafrin (6 bulan)
 - i) Pj Kepala Desa Salo Nurzali, SE., MM (1 Tahun)
 - j) Pjs Kepala Desa Salo Amiruddin (6 Bulan)
 - k) Kepala Desa Salo NURZALI, SE., MM dari Tahun 2007 – 2014
 - l) PJ Kepala Desa Salo H. Abdul Muis Syawafi (Tahun 2014 -

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2015)

- m) PJ Kepala Desa Salo Jasman (Bulan Oktober – Desember 2015)
- n) Kepala Desa Salo NURZALI, SE,. MM dari Tahun 2015 – 2021
- o) Kepala Desa Salo IHFASNI ARHAM, M.Ag dari tahun 2021 sampai sekarang.

g. Fasilitas publik didesa salo, meliputi:

- a) Kantor Desa
- b) Kantor Camat
- c) Kantor Urusan Agama (KUA)
- d) Tempat Posyandu
- e) Dan UPTD Korwil

h. Tempat Ibadah di Desa Salo

Tempat beribadah di Desa Salo meliputi 7 mesjid dan 4 musholla,yaitu:

- a) Mesjid Al-Muhajirin
- b) Mesjid Al-Yaqin
- c) Mesjid Al-Muhsinin
- d) Mesjid Fastabiqul Khairat
- e) Mesjid Muawwanah
- f) Mesjid Al-Furqon
- g) Mesjid Al-Ikhlash
- h) Musholla Babul Husna
- i) Musholla Darul Hikmah
- j) Musholla muawwanah
- k) Mushollah Fastabiqul Khairat

Dan terdapat juga 3 gereja, yang terdiri dari:

- a) HKBP Resor Bangkinang
- b) Gereja Katolik Santo Yosef Salo
- c) BNKP Delamawati

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SUKU-SUKU YANG ADA DI KENEGERIAN SALO

Adapun suku-suku yang ada didalam kenegerian salo diantaranya

:

1. Suku Domo Datuok permato said
2. Suku Domo Datuok Indo Bosou
3. Suku Domo Datuok penghulu Bosou
4. Suku Piliang Datuok Bijo Anso
5. Suku piliang Datuok Putio
6. Suku Melayu Datuok Paduko
7. Suku melayu Datuok Paduko Tuan
8. Suku Melayu Datuok Marajo
9. Suku melayu Datuok Kiayong
10. Suku Putopang Datuok Paduko Bosou
11. Suku Putopang Datuok Jo Indo
12. Suku Mandailiong Datuok Ulak Smano

Adapun nama-nama Datuk Pemangku Adat Yang ada

dikenegerian salo diantaranya:

1. Suku Domo permato said datuknyo H.Ramli R
2. Suku Domo Indo Bosou Datuknyo H. Baharuddin
3. Suku Domo penghulu Bosou Datuknyo H. Muhammad Zein
4. Suku Piliang Bijo Anso Datuknyo Baharuddin
5. Suku piliang Putio Datuknyo H. Anis
6. Suku Melayu Paduko Datuknyo Muhammad Rasyid
7. Suku melayu Paduko Tuan Datuknyo Khaidir
8. Suku Melayu Marajo Datuknyo Abdul Hamid
9. Suku melayu Kiayong Datuknyo Ali Usman
10. Suku Putopang Paduko Bosou Datuknyo Malin Bungsu
11. Suku Putopang Jo Indo Datuknyo Muhammad Syukur
12. Suku Mandailiong Ulak Smano Datuknyo Anas.

i. Visi, Misi dan Moto Desa Salo Kecamatan Salo

1. Visi



Visi dari kantor Desa Salo adalah memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh masyarakat Desa Salo menuju Desa Salo maju, nyaman, dan sejahtera.

2. Misi

- a. Optimalisasi pelayanan pemerintahan Desa untuk mewujudkan pelayanan yang efektif, efisien, dan bermutu.
- b. Menciptakan pelayanan yang mendukung dan menarik agar masyarakat nyaman dalam pengurusan.
- c. Selalu memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh masyarakat Desa Salo.
- d. Memberikan pelayanan dengan senyum, salam, sapa, dan siap.

3. Moto

Senyum, Salam, Sapa, Siap


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



j. Struktur Organisasi

Tabel 4. 1 Struktur Aparatur Pemerintah Desa Salo



© Hak cipta UIN Suska

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan data yang diperoleh penulis melalui penyebaran angket yang dibagikan kepada responden serta analisis pengolahan data menggunakan rumus statistik regresi linier sederhana, dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh bimbingan pranikah terhadap kematangan emosi suami istri dalam menghadapi persoalan keluarga Desa Salo atau dengan kata lain bahwa bimbingan pranikah berpengaruh signifikan terhadap kematangan emosi pasangan suami istri dalam menghadapi persoalan keluarga Desa Salo.

Hasil penelitian menunjukkan besarnya nilai korelasi atau hubungan (R) yaitu sebesar 0,767 serta juga menjelaskan persentase pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat (Koefisien Determinasi) yang merupakan hasil dari pengkuadratan R. Berdasarkan hasil output di atas diperoleh koefisien determinasinya (R²) sebesar 0,588, yang berarti bahwa pengaruh variabel bebas (Bimbingan Pranikah) terhadap variabel terikat (Kematangan Emosi) sebesar 58,8%, sedangkan sisanya yaitu 41,2% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti oleh peneliti.

6.2 Saran

Melalui penelitian ini penulis ingin memberi saran yang berhubungan dengan bimbingan pranikah terhadap kematangan emosi suami istri dalam menghadapi persoalan keluarga Desa Salo sebagai berikut :

1. Bagi Lembaga Yang Mengadakan Bimbingan Pra Nikah
 - a. Sering melaksanakan bimbingan pra nikah supaya semua calon pasangan suami istri yang hendak mendaftarkan pernikahannya dapat merasakan manfaatnya.
 - b. Meningkatkan upaya dalam ajakan kepada calon pasangan suami istri supaya berkenan hadir mengikuti bimbingan pra nikah.



- c. Memberikan follow up kepada peserta yang telah mengikuti bimbingan pra nikah, supaya tujuan dilaksanakannya kegiatan tersebut dapat tercapai dengan maksimal.
2. Bagi calon pasangan suami istri (peserta)
 - a. Untuk suami istri dalam menghadapi persoalan keluarga Desa Salo Untuk pasangan yang melaksanakan bimbingan pranikah agar menanamkan tekad dalam mengikuti bimbingan supaya ilmu yang diperoleh dapat diterapkan dan dijalani sehingga bermanfaat dalam kehidupan berumah tangga.
 - b. Apabila telah hadir pada bimbingan pra nikah yang klasikal di hari pertama, maka diharapkan menghadiri kegiatan yang masih dilanjutkan di hari kedua. Supaya tercapainya keberhasilan proses pemahaman tentang kehidupan berumah tangga.
 - c. Semua peserta yang mengikuti bimbingan pra nikah ini, diharapkan dapat menerima, memahami, serta mengimplementasikan ilmu yang telah didapatkan ke dalam kehidupan rumah tangganya.
3. Kepada Peneliti Selanjutnya yang berminat untuk melakukan penelitian dengan mengangkat masalah ini, maka diharapkan untuk lebih memperhatikan dan menambah variabel lain yang berpengaruh pada kesehatan mental atau juga dapat menelit hal-hal yang lain untuk publik, agar terbentuknya perbaikan dan perkembangan ilmu-ilmu baru dan penelitian-penelitian baru.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU



DAFTAR PUSTAKA

- A Rahman Ali Sihab. 2021. *“Peran Layanan Bimbingan Pranikah Dalam Meningkatkan Kesiapan Diri Calon Pengantin Di Kantor Urusan Agama (KUA) Desa Grogol Kecamatan Gunung Jati Kabupaten Cirebon”*, Skripsi, IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
- Ahmad Faisal, *“Dampak Bimbingan Pranikah Bagi Pasangan Suami Istri Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Di Kecamatan Pahandut”*, Thesis, Universitas Muhammadiyah Malang.
- Ali Jurjawi, Ali Ahmad. 1992. *Hikmah Al-Tasyri wa Falsafatuh (Falsafah dan Hikmah Hukum Islam)*, Penerjeman: Hadi Mulyo dan sobahus Surur, Semarang: CV. Asy-Sifa.
- Amelia, N. 2020. *“Layanan Bimbingan Pranikah Dalam Meningkatkan Keharmonisan Keluarga: Penelitian Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cileunyi,” Irsyad : Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Konseling, Dan Psikoterapi Islam* 8, no. 1.
- Arumndani, Anindya Sekar. 2022 . *“Pengaruh Kematangan Emosional Terhadap kesiapan Menikah Calon Pengantin Di KUA Kecamatan Ciledug Kota Tangerang”*, (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta). Hal 4.
- Asih & Pratiwi. 2010. *“Prilaku Prososial Ditinjau dari Kematangan Emosi” dalam jurnal Universitas Muria Kudus*, Volume 1, No. 1.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad dan Hawwas Abdul Wahhab Sayyed. 2017. *Fiqh Munakahat: Khitbah, Nikah dan Talak*, terj. Abdul Majid Khon, Jakarta: Imprint Bumi Aksara.
- Chasanah, Mufidatun. 2018. skripsi: *Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Di KUA Kecamatan Gondokusuman Yogyakarta*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.
- Daiko, Agoes. 2004. *Memahami Psikologi Perceraian Dalam Kehidupan Keluarga*. Jurnal Psikologi vol. 2. no. 2. 95
- Departemen Negara RI. 1999/2000. *Bahan penyuluhan Hukum*, Jakarta: Departemen Agama RI.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Elhani, Eka Rahmah. 2013. Keterbukaan Komunikasi Interpersonal Pasangan Suami Istri Yang Berjauhan Tempat Tinggal. e-Journal Ilmu Komunikasi. vol. 1. no. 2.
- Elizabeth Hurlock. 1991. *Psikologi Perkembangan*, Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Fatih, Aunur Rahim. 2001. *Bimbingan dan Konseling dalam Islam*, Yogyakarta: UII Press.
- Febiyani, Nia & Adelya, Bunga. 2017. “*Kematangan Emosi Remaja Dalam Pengentasan Masalah*” dalam *Jurnal Penelitian Guru Indonesia*, 2017.
- Febriando, Andika. 2021. “*Pelaksanaan Bimbingan Pranikah Dalam Meningkatkan Kesiapan Mental Menuju Keluarga Sakinah Di Badan Penasehatan Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (Bp4) Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi*”, Skripsi, UIN Sultan Syarif Kasim Riau.
- Fitria, Laila. 2022. “*Bimbingan Pranikah Sebagai Upaya Dalam Meningkatkan Kematangan Emosi Pada Calon Pengantin Di Kua Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi*”, Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Hanafi, Mukhlas. 2017. Skripsi : *BIMBINGAN PRA NIKAH DALAM MEMBANGUN KELUARGA SAKINAH DI BP4 KUA GEDUNGTENGEN YOGYAKARTA*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.
- Ha Ahmad mufli huddin arjul dan Fajri Muhammad. 2022. “*Efektivitas bimbingan pra nikah dan pengaruhnya terhadap kesiapan calon pengantin dikantor urusan agama kecamatan balocci kabupaten pangkep, jurnal: qadauna*, vol. 4. No. 1 desember.
- Helen A, *Bimbingan dan Konseling*, hlm. 5.
- Helina, Vivi. 2019. *Panduan Praktis Mengolah Data Kuisisioner Menggunakan SPSS*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- I Djumhur dan M. Surya. 1975. *Bimbingan dan Penyuluhan di Sekolah*, Bandung: CV. Ilmu.
- Islamiyah, Djami’atul. 2006. “*Studi Psikologis tentang Kematangan Beragama*”



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam Jurnal Attarbiyah, Vol. 2, No.1. 17.

Latifah Dan Isnani, *Pengaruh Media Gambar Visual Terhadap Hasil Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Bahasa Inggris Di Mi An-Nur Pekalipan Kota Cirebon.*,” N.D., 1-15.

Lestari, Kurnia eka lestari, dkk. 2015. *penelitian Pendidikan matematika bandung*: PT refika aditama.

Muhammad bin Ismail Al-Kahlaniy, *Subul al-Salam*, (Bandung: Dahlan, t.t.), jilid 3.

Muhajarah, Kumia. 2016. *Perselingkuhan Suami Terhadap Istri Dan Upaya Penanganannya*. Sawwa: Jurnal Studi Gender vol. 12. no. 1. 34-38

Munawar, Tohari. 1922. *Dasar-dasar Konseptual Bimbingan dan Konseling Islam*, Yogyakarta: UII Press

Munir, Drs. Amin Samsul, 2010, *Bimbingan dan Konseling Islam*, (Jakarta.,AMZAH, 2010).3

Nurfauziyah, Alifah. “Bimbingan Pranikah bagi Calon Pengantin dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah”, *Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Konseling, dan Psikoterapi Islam*, No.4, (2017), hal.454

Nuri Yendra, *Analisa kebijakan BP4*.

Pis Abdillah & Danu Prasetya, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Surabaya: Arloka.

Pratama, Yuda, Giyono dan Ratna Widiastut. 2014. “*Meningkatkan Motivasi Belajar Melalui Layanan Bimbingan Kelompok*”, *Jurnal Bimbingan Konseling*, no. 1.

Pratiwi, Dewi dan Lailatushifah, Siti Noor Fatimah. 2012. “*Kematangan Emosi dan Psikosomatis pada mahasiswa Tingkat Akhir*”, Fakultas Psikologi, Universitas Wangsa Manggala Yogyakarta. hal. 2.

Puji, Anna Shoumilah. 2023. “*Bimbingan Pranikah Dalam Meningkatkan Kematangan Psikologis Calon Pengantin Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kedawung*”, (Thesis, IAIN Kudus).


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Riduwan. 2013. *Belajar Mudah Penelitian Untuk Guru-Karyawan Dan Peneliti Pemula*, Bandung: Alfabeta.
- Rizaldi Agus. 2013. *Bimbingan Konseling Perkawinan: Dakwah dalam Membentuk Keluarga Sakinah*, Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Sari, T.D., dan Widyastuti, A. 2015. *Hubungan Antara Kecerdasan Emosi Dengan Kemampuan Manajemen Konflik Pada Istri*. *Jurnal Psikologi*, Vol. 11, No. 1. Hal 6.
- Sudarsono. 2010. *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta).
- Sugiyono, *metode penelitian kuantitatif*.
- Sugiyono. 2009. *Statistika untuk Penelitian*, (Bandung: Alfabeta).
- Sugiyono. 2009. *metode petenelitian Pendidikan (pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D)*, bandung: CV. Alfabeta.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif & RND*. Bandung: Alfabet.
- Sugiyono. 2016. *metode petenelitian Pendidikan (pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D)*, bandung: CV. Alfabeta.
- Suharsimi, Arikunto. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* , Jakarta:PT. Rineka Cipta.
- Sudani, Fithri Laela. 2018. “*Layanan Bimbingan Pra Nikah Dalam Membentuk Kesipan Mental Calon Pengantin*”, *Jurnal Bimbingan.Penyuluhan, Konseling Dan Psiko Terapi Islam*.
- Taufik, & Julia Eva. 2017. “*Kematangan emosi Pasangan yang Menikah di Usia Muda*” dalam *Jurnal Riset Tindakan Indonesia*, Volume 2, No. 2.
- Walgito, Bimo. 2000. *Bimbingan dan Konseling Perkawinan* Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- Whlis, Sofyan S. 2011. *konseling keluarga (family counseling)* Bandung: Alfabeta.
- Winkel,W. S. Dan Hastuti, M M. 2004. *Bimbingan dan Konseling Di Institut*

Pendidikan, Yogyakarta: Media Abadi.

Yusuf, Syamsu. 2010. Juntika Nurihsan, *Landasan Bimbingan & Konseling*
Bandung: PT Remaja Rosdakarya.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran 1

KUESIONER PENELITIAN

Identitas Responden

Nama :
 Jenis kelamin :
 Usia :
 Alamat :

Petunjuk Pengisian

1. Isilah daftar identitas yang telah disediakan.
2. Bacalah setiap pernyataan dengan teliti.
3. Jawablah pernyataan dengan jujur, gunakan hati nurani tanpa pengaruh orang lain karena jawaban anda tidak akan berpengaruh sama sekali pada kehidupan sehari-hari anda.
4. Dalam angket tidak ada jawaban benar atau salah.
5. Berilah tanda ceklis (✓) pada salah satu jawaban yang tersedia.

Keterangan:

SS : Sangat Setuju
 S : Setuju
 KS : Kurang Setuju
 TS : Tidak Setuju
 STS : Sangat Tidak Setuju



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Angket Bimbingan Pranikah

No	Pernyataan	SS	S	KS	TS	STS
1	Saya memahami pernikahan sebagai sarana ibadah.					
2	Saya memahami materi yang diberikan oleh pembimbing.					
3	Saya mempunyai motivasi dalam menerapkan materi yang disampaikan oleh pembimbing.					
4	Saya memahami makna pernikahan setelah mengikuti bimbingan pranikah.					
5	Saya memahami hikmah pernikahan setelah mengikuti bimbingan pranikah					
6	Saya memahami hakikat sebuah pernikahan					
7	Sebelum mengikuti bimbingan pranikah, saya belum mengetahui bagaimana melaksanakan pernikahan menurut syariat islam					
8	Sebelum mengikuti bimbingan pranikah saya belum memahami bagaimana mengatasi masalah dalam rumah tangga.					
9	Setelah melaksanakan bimbingan pranikah, saya memahami bagaimana mempersiapkan kematangan emosi dalam melaksanakan pernikahan.					
10	Setelah melaksanakan bimbingan pranikah, saya mengetahui bagaimana hak dan kewajiban sebagai suami istri.					
11	Setelah melaksanakan bimbingan pranikah, saya mampu menghadapi persoalan keluarga dalam kehidupan berumah tangga.					
12	Memahami pentingnya faktor pekerjaan dan lainnya.					

Angket Kematangan Emosi

No	Pernyataan	SS	S	KS	TS	STS
1	Saya berusaha sabar dalam menghadapi setiap permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga saya.					
2	Saya berusaha mencari jalan keluar pada setiap permasalahan dengan berbicara kepada pasangan saya agar dapat selesai dengan baik.					
3	Adanya permasalahan dalam rumah tangga saya membuat saya tidak bisa melakukan aktivitas seperti biasa.					
4	Saya berusaha tenang jika terjadi masalah dalam rumah tangga.					

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1	Saya merasa kurang puas terhadap diri sendiri sebagai pasangan dalam mnghadapi persoaln keluarga.					
	Saya selalu merasa optimis dalam menyelesaikan semua persoalan keluarga dalam rumah tangga					
	Saya dan pasangan selalu mempertimbangkan terlebih dahulu jika terjadi masalah sebelum mengambil keputusan					
	Saya selalu melibatkan pasangan dalam menga mbil keputusan					
	Saya selalu melibatkan pasangan dalam menyelesaikan masalah dalam rumah tangga					
	Saya tidak pernah menerima pendapat orang lain dalam menyelesaikan maalah dalam rumah tangga.					


Lampiran 2

REKAPITULASI DATA ANGKET
PENGARUH BIMBINGAN PRANIKAH DAN KEMATANGAN EMOSI

	X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X1.6	X1.7	X1.8
	5	5	5	5	5	5	5	5
	5	3	5	5	4	5	5	3
	4	4	3	4	4	4	4	4
	4	4	4	4	4	4	4	4
	5	4	4	5	5	5	5	4
	4	4	4	4	4	4	4	5
	4	4	4	4	4	4	4	4
	4	4	5	4	5	4	4	4
	4	4	5	4	4	4	4	5
	4	4	5	4	4	4	4	4
	5	5	5	5	5	5	5	5
	4	4	4	4	4	4	4	4
	4	4	4	4	4	4	4	4
	5	5	4	4	4	5	4	5
	5	5	4	5	4	5	4	5
	4	4	5	4	5	4	5	5
	5	4	4	4	5	5	5	5
	5	5	4	5	4	5	5	5
	4	4	4	4	4	4	4	4
	4	5	3	5	3	5	5	4
	5	5	3	5	3	5	5	4
	5	4	5	4	5	4	5	4
	4	3	4	4	3	4	4	4
	4	4	4	4	4	4	3	4
	4	4	4	4	4	3	4	4
	4	4	4	4	4	4	4	4
	5	5	3	5	3	5	5	4
	4	5	3	5	3	5	5	4
	4	4	4	4	5	5	5	5
	4	5	4	5	4	5	4	5
	5	4	4	5	5	5	5	5
	4	5	4	5	4	5	4	5
	5	5	4	5	4	5	4	5
	5	5	3	5	3	5	5	4
	4	5	3	5	3	5	5	4
	4	4	5	4	4	4	4	4
	4	4	4	4	4	3	3	4
	4	5	3	5	3	5	5	4
	4	4	4	4	4	4	4	4

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4	4	4	4	4	4	4
5	3	5	3	5	5	4
4	4	4	4	4	4	4
5	3	5	3	5	5	4
4	4	4	5	4	4	4
5	3	5	3	5	5	4
4	4	4	4	4	4	4



UIN SUSKA RIAU

© [Redacted] UIN Suska Riau


State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Undang-Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



UIN SUSKA RIAU

©



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5	3	5	5	4
5	3	5	5	4
4	4	4	4	4
4	5	4	4	5
3	2	3	2	3
3	2	3	2	3
2	2	2	2	2
2	2	2	2	2
2	2	2	2	2
2	2	2	2	2
3	3	3	3	3
3	3	3	3	3
3	3	3	2	3
2	2	3	3	3
3	3	3	3	3
2	2	2	2	2
2	2	2	2	2
3	3	2	2	3
3	2	3	3	2



UIN SUSKA RIAU




- Hal. 20
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

X1.9	X1.10	X1.11	X1.12	Total	Y1.1	Y1.2	Y1.3	Y1.4
5	5	5	5	60	4	5	4	5
5	4	4	5	54	4	5	4	5
3	4	4	4	46	4	4	3	4
3	3	3	4	45	3	4	3	4
5	5	5	5	56	4	4	4	4
4	4	4	4	49	3	3	3	2
4	4	4	4	48	3	3	3	5
4	4	4	5	51	5	4	4	4
4	4	4	5	51	3	3	3	5
4	4	4	5	50	5	4	4	3
5	5	5	5	60	4	4	3	5
4	4	4	4	48	3	5	3	3
4	4	4	4	48	3	4	3	4
5	4	4	4	53	5	4	4	3
4	5	4	5	55	4	4	4	4
5	5	5	5	55	3	3	3	5
5	4	4	4	55	4	5	4	5
5	4	4	5	55	4	3	3	3
5	4	4	5	56	3	4	3	4
4	4	4	4	48	4	3	3	3
5	5	5	2	51	2	2	3	3
5	5	5	2	52	3	3	2	3
4	4	5	4	54	5	4	4	3
4	4	4	4	45	5	4	4	3
4	4	3	4	46	3	3	4	3
4	4	4	4	47	3	3	3	3
4	4	4	5	49	4	3	3	3
5	5	5	2	52	3	4	3	4
5	5	5	2	51	4	3	3	3
4	4	4	4	53	5	4	4	4
5	4	4	5	54	5	4	4	4
4	4	5	5	56	3	3	4	3
5	5	4	5	54	3	3	3	3
5	5	4	5	55	5	4	4	4
5	5	5	2	52	5	4	4	3
5	5	5	2	51	3	3	4	3
4	4	4	5	50	5	4	4	4
4	4	4	4	46	4	3	3	3
5	5	5	2	51	3	4	3	4
4	4	4	4	48	4	3	3	3
4	4	3	4	46	4	4	4	4
5	5	5	2	52	3	3	2	3
4	4	4	5	49	5	4	4	3
5	5	5	2	52	3	3	3	4

© ak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

4	49	3	4	3	4
5	52	4	3	3	3
4	48	4	4	4	4

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

©	Y1.5	Y1.6	Y1.7	Y1.8	Y1.9	Y1.10	Total
4	5	4	4	5	4	5	45
4	5	4	4	5	4	5	45
4	3	4	4	4	3	4	37
3	4	3	4	4	3	4	35
4	4	4	4	4	4	4	40
3	3	3	3	3	3	3	29
3	3	3	3	3	5	3	34
4	4	4	4	4	3	4	40
3	3	3	3	3	3	3	32
4	4	4	5	4	4	3	40
4	4	3	3	5	3	4	38
5	5	3	3	3	5	3	36
4	4	3	4	4	3	4	35
4	4	5	4	4	4	3	40
4	4	4	4	4	4	4	40
3	3	3	3	3	3	3	32
4	5	4	5	5	4	5	45
5	3	3	4	4	3	5	36
3	4	3	4	4	3	4	35
5	3	3	4	4	3	5	36
3	2	3	3	3	3	2	26
3	3	3	3	2	3	3	28
4	4	5	4	4	4	3	40
4	4	5	4	4	4	3	40
3	3	3	3	3	4	3	32
3	3	3	3	3	3	4	31
5	3	3	4	4	3	5	36
3	4	3	4	4	3	4	35
5	3	3	4	4	3	5	36
4	4	4	4	4	3	4	40
4	4	4	4	4	3	4	40
3	3	3	3	3	4	3	32
3	3	3	3	3	3	4	31
4	4	4	4	4	3	4	40
4	4	5	4	4	4	3	40
3	3	3	3	3	4	3	32
4	4	4	4	4	3	4	40
4	4	4	4	4	3	4	40
3	3	3	4	4	3	5	36
4	4	3	4	4	3	4	35
5	3	3	4	4	3	5	36
3	4	4	4	4	4	3	38
3	3	3	2	3	3	3	28
4	4	5	4	4	4	3	40
3	3	3	3	3	4	3	32

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Lampiran 3
Uji Validitas X

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	Item-Total Statistics			Cronbach's Alpha if Item Deleted
	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	
X1	43,48	66,483	,901	,945
X2	43,40	68,343	,814	,948
X3	43,79	70,070	,669	,952
X4	43,34	67,605	,878	,946
X5	43,79	69,677	,682	,952
X6	43,32	67,009	,874	,946
X7	43,44	66,250	,871	,946
X8	43,47	68,745	,845	,948
X9	43,48	67,041	,841	,947
X10	43,35	67,315	,866	,947
X11	43,50	66,943	,840	,947
X12	43,77	72,145	,371	,965

Uji Validitas Y

	Item-Total Statistics			Cronbach's Alpha if Item Deleted
	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	
Y1	29,98	39,000	,827	,929
Y2	30,19	40,224	,856	,927
Y3	30,27	43,055	,804	,932
Y4	30,18	42,312	,623	,939
Y5	30,13	41,983	,693	,935
Y6	30,13	41,196	,853	,928
Y7	30,18	40,804	,777	,931
Y8	30,11	39,020	,899	,925
Y9	30,29	43,980	,650	,937
Y10	30,03	42,524	,605	,940



Lampiran 3

Uji Realibitas X dan Y

Variabel	Jumlah Item	Cronbach Alpha	Keterangan
Bimbingan Pranikah	12	0,953	Reliabel
Kematangan Emosi	10	0,939	Reliabel

Sumber : Data diolah menggunakan SPSS versi 25

Uji Hipotesis

Model	Coefficients ^a					
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	
	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	4,632	3,173		1,460	,150
	Bimbingan Pranikah	,608	,066	,767	9,256	,000

a. Dependent Variable: Kematangan Emosi

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran 4

Uji Regresi Linear Sederhana

Output Uji Koefisien (Model Summary)

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,767 ^a	,588	,581	4,611

a. Predictors: (Constant), Hubungan Pranikah

Sumber : Data diolah menggunakan SPSS versi 25

Output Uji Nilai Signifikansi (ANOVA)

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1821,772	1	1821,772	85,682	,000 ^b
	Residual	1275,728	60	21,262		
	Total	3097,500	61			

a. Dependent Variable: Kematangan Emosi

b. Predictors: (Constant), Hubungan Pranikah

Sumber : Data diolah menggunakan SPSS versi 25

Output Koefisien Regresi Sederhana

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	4,632	3,173		1,460	,150
	Bimbingan	,608	,066	,767	9,256	,000
	Pranikah					

a. Dependent Variable: Kematangan Emosi

Sumber : Data diolah menggunakan SPSS versi 25

Lampiran 5

Foto dan Dokumentasi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

JALAN H. R SOEBRANTAS NOMOR..... TELP. (0762) 20146

BANGKINANG

Kode Pos : 28412

REKOMENDASI

Nomor : 071/BKBP/2023/570

Tentang

PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN TESIS

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar setelah membaca Surat
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor : 503/DPMPSTP/NON
SIT/58690 Tanggal 22 Agustus 2023, dengan ini memberi Rekomendasi /Izin Penelitian

Nama	:	NURUL HAFIZAH
NIM	:	11940221828
Universitas	:	UIN SUSKA RIAU
Program Studi	:	BIMBINGAN KONSELING ISLAM
Jenjang	:	S1
Alamat	:	PEKANBARU
Judul Penelitian	:	PENGARUH BIMBINGAN PRA NIKAH TERHADAP KEMATANGAN EMOSI SUAMI ISTRI DALAM MENGHADAPI PERSOALAN KELUARGA (STUDI KASUS DI RT 02 RW 01) DESA SALO
Lokasi	:	RT 02/RW 01, DESA SALO

Dengan ketentuan sebagai berikut :

Tidak melakukan Penelitian yang menyimpang dari ketentuan dalam proposal yang telah ditetapkan atau yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan riset/pr riset dan pengumpulan data ini.

Pelaksanaan kegiatan penelitian/pengumpulan data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dikeluarkan.

Dengan rekomendasi ini diberikan, agar digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan Riset ini. Terima kasih.

Dikeluarkan di Bangkinang
pada tanggal 06 Oktober 2023

a.n. **KEPALA BADAN KESBANGPOL KAB. KAMPAR**

Kepala Bidang idiologi, wawasan kebangsaan
dan karakter Bangsa



ONNITA, SE

Pembina (IV/a)

NIP. 19661009 198803 2 003

Rekomendasi ini disampaikan Kepada Yth;

1. Kepala Desa Salo di Salo
2. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau di pekanbaru
3. Yang bersangkutan.

Hak cipta milik UIN Suska Riau
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
Penguipian hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan dan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BIODATA PENULIS

Nurul Hafizah, Lahir di Salo pada tanggal 12 April 2001. Anak kedua dari tiga bersaudara dari pasangan Ayahanda Syukri dan Ibunda Nurmi Hamzah. Pendidikan Formal yang ditempuh oleh penulis adalah SD Negeri 004 Salo, lulus pada tahun 2013. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan ke Madrasah Tsanawiyah, Pondok Pesantren Daarun Nahdhah Thawalib Bangkinang dan lulus pada tahun 2016. Setelah itu, penulis melanjutkan pendidikan ke Madrasah Aliyah Pondok Pesanten Daarun Nahdhah Thawalib Bangkinang, lulus pada tahun 2019. Kemudian ditahun yang sama, penulis melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, tepatnya di Fakultas Dakwah dan Komunikasi Jurusan Bimbingan Konseling Islam melalui jalur MANDIRI. Penulis melakukan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Penghidupan, Kabupaten Kampar pada Tahun 2022, dan melakukan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di kantor Kementerian Agama Kota pekanbaru. Kemudian setelah itu penulis mulai menyusun skripsi dengan judul “Pengaruh Bimbingan Pra Nikah Terhadap Kematangan Emosi Suami Istri Dalam Menghadapi Persoalan Keluarga Di RT 02/ RW 01 Desa Salo Kecamatan Salo Kabupaten Kampar” di bawah bimbingan bapak Dr. Azni, S.Ag., M.Ag.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.